LKJiP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

KELAS II

2022

KATA PENGANTAR

Seperti tahun-tahun sebelumnya, setelah akhir tahun kerja atau berakhirnya tahun anggaran berjalan, Pengadilan Negeri Tanah Grogot menyusun LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Setelah berakhirnya tahun 2022, Pengadilan Negeri Tanah Grogot membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2022. LKJIP ini disusun dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKJIP ini disusun untuk memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2877/SEK/0T.01.1/12/2022 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

LKJIP Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2022 disusun sesuai dengan Visi, Misi, Tugas Pokok dan Fungsi, Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2020 - 2024 Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2022. LKJIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, peranan dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang dipercayakan oleh publik. LKJIP ini juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagaimana diamanatkan dalam Visi dan Misi Mahkamah Agung RI.

Dalam penyusunan LKJIP Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2022, kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan laporan ini tentu masih banyak terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran yang komprehensif tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran Pengadilan Negeri Tanah Grogot selama Tahun 2022. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran guna penyempurnaan penyusunan LKJIP Pengadilan Negeri Tanah Grogot ke depan dan guna mendukung kesempurnaan pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Pengadilan Negeri Tanah Grogot di masa yang akan datang.

Kami berharap, semoga dengan adanya LKJIP Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2022 ini dapat memberikan semangat untuk terus mencapai kinerja yang maksimal demi terwujudnya Visi dan Misi Mahkamah Agung RI. Kami juga berharap agar LKJIP ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja di

masa yang akan datang. Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan kepada kita semua khususnya seluruh jajaran Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranannya dan tak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta membantu penyusunan LKJIP ini.

Tanah Grogot, 15 Februari 2023
Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot

MADE ADICANDRA PURNAWAN, S.H.
NIP. 197602072001121004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabillitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta guna memenuhi Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2877/SEK/0T.01.1/12/2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP, maka Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berada di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang merupakan kawal depan Mahkamah Agung RI dengan wilayah hukum mencakup seluruh wilayah administrasi Kabupaten Tanah Grogot memberikan pertanggungjawaban kinerja berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Tanah Grogot tahun 2022 merupakan hasil Pencapaian Kinerja selama tahun 2022 yang diukur dengan membandingkan Rencana Kinerja tahun 2022 yang telah ditetapkan secara utuh dengan mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tanah Grogot tahun 2020-2024.

Untuk mewujudkan terlaksananya tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, maka telah disusun dan ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang didukung dengan anggaran yang tertuang dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu :

1. DIPA Bagian Anggaran Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI (400302) sebesar Rp. 4.118.567.000,-
2. DIPA Bagian Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) Mahkamah Agung RI (400303) sebesar Rp. 42.296.000,-

Sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tanah Grogot, maka akan diinformasikan laporan pencapaian hasil kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot selama tahun 2022. Adapun pengukuran pencapaian kinerja dilihat melalui sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi, dan pencapaian terhadap target. Setiap keberhasilan dan kegagalan capaian indikator sasaran, diberikan analisis tentang hambatan dan kendala serta penyebab belum tercapainya target yang diinginkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

RINCIAN CAPAIAN KINERJA TIAP SASARAN STRATEGIS

TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis		Target	Capaian
	Uraian	Indikator Kinerja	2022	2022
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	91,35
		Persentase Perkara Perdata Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	0
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100
		Persentase perkara pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu	100	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	121,25
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	116,75
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	0
		Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan	85	116,47
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	0
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	0
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	0
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	90	111,11

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

TAHUN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk Tahun 2022 sesuai pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kendalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tanah Grogot, 13 Februari 2023
Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot

MADE ADICANDRA PURNAWAN, S.H.
NIP. 197602072001121004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
IKHTISAR EKSEKUTIF iv
PERNYATAAN TELAH DIREVIU vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GRAFIK xi
BAB I PENDAHULUAN 1
- **A. Latar Belakang** 2
- **B. Tugas Pokok dan Fungsi** 3
- **C. Struktur Organisasi** 4
- **D. Isu Strategis** 21
- **E. Sistematika Penyajian** 21

BAB II PERENCANAAN KINERJA 23
- **A. Rencana Strategis** 24
- **B. Indikator Kinerja Utama** 27
- **C. Rencana Kinerja Tahun 2022** 27
- **D. Penetapan Kinerja Tahun 2022** 27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 29
- **A. Capaian Kinerja Organisasi** 30
- **B. Pengukuran Kinerja dan Penjelasan Kinerja** 56
- **C. Realisasi Anggaran** 70

BAB IV PENUTUP 70
LAMPIRAN 75

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Golongan
Tabel I.2 Jumlah Tenaga Teknis
Tabel I.3 Jumlah Tenaga Non Teknis
Tabel I.4 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan
Tabel III.1 Target, realisasi dan capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2022
Tabel III.2 Target, realisasi dan capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2021
Tabel III.3 Target, realisasi dan capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2020
Tabel III.4 Target, realisasi dan capaian persentase perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2022
Tabel III.5 Target, realisasi dan capaian persentase perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2021
Tabel III.6 Target, realisasi dan capaian persentase perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2020
Tabel III.7 Target, realisasi dan capaian persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2022
Tabel III.8 Target, realisasi dan capaian persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2021
Tabel III.9 Target, realisasi dan capaian persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2020
Tabel III.10 Target, realisasi dan capaian persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2022
Tabel III.11 Target, realisasi dan capaian persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2021
Tabel III.12 Target, realisasi dan capaian persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2020
Tabel III.13 Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding Tahun 2022
Tabel III.14 Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding Tahun 2021
Tabel III.15 Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding Tahun 2020
Tabel III.16 Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi Tahun 2022
Tabel III.17 Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi Tahun 2021

Tabel III.18 Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi Tahun 2020
Tabel III.19 Target, realisasi dan capaian persentase perkara anak yang diselesaikan melalui Diversi Tahun 2022
Tabel III.20 Target, realisasi dan capaian persentase perkara anak yang diselesaikan melalui Diversi Tahun 2021
Tabel III.21 Target, realisasi dan capaian persentase perkara anak yang diselesaikan melalui Diversi Tahun 2020
Tabel III.22 Target, realisasi dan capaian index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Tahun 2022
Tabel III.23 Target, realisasi dan capaian index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Tahun 2021
Tabel III.24 Target, realisasi dan capaian index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Tahun 2020
Tabel III.25 Target, realisasi dan capaian persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Tahun 2022
Tabel III.26 Target, realisasi dan capaian persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Tahun 2021
Tabel III.27 Target, realisasi dan capaian persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Tahun 2020
Tabel III.28 Target, realisasi dan capaian persentase salinan putusan perkara perdata khusus yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Tahun 2022
Tabel III.29 Target, realisasi dan capaian persentase salinan putusan perkara perdata khusus yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Tahun 2021
Tabel III.30 Target, realisasi dan capaian persentase salinan putusan perkara perdata khusus yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Tahun 2020
Tabel III.31 Target, realisasi dan capaian persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Tahun 2022
Tabel III.32 Target, realisasi dan capaian persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Tahun 2021
Tabel III.33 Target, realisasi dan capaian persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Tahun 2020
Tabel III.34 Target, realisasi dan capaian persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Tahun 2022
Tabel III.35 Target, realisasi dan capaian persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Tahun 2021
Tabel III.36 Target, realisasi dan capaian persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Tahun 2020
Tabel III.38 Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi 2021
Tabel III.39 Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi 2021
Tabel III.40 Target, realisasi dan capaian persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2022

Tabel III.41 Target, realisasi dan capaian persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2021
Tabel III.42 Target, realisasi dan capaian persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2020
Tabel III.43 Target, realisasi dan capaian persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Tahun 2022
Tabel III.44 Target, realisasi dan capaian persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Tahun 2021
Tabel III.45 Target, realisasi dan capaian persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Tahun 2020
Tabel III.46 Target, realisasi dan capaian persentase persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) Tahun 2022
Tabel III.47 Target, realisasi dan capaian persentase persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) Tahun 2021
Tabel III.48 Target, realisasi dan capaian persentase persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) Tahun 2020

DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan
Grafik I.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan
Grafik III.1 Target, realisasi dan capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022
Grafik III.2 Target, realisasi dan capaian persentase perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022
Grafik III.3 Target, realisasi dan capaian persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022
Grafik III.4 Target, realisasi dan capaian persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022
Grafik III.5 Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022
Grafik III.6 Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022
Grafik III.7 Target, realisasi dan capaian persentase perkara anak yang diselesaikan melalui Diversi Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022
Grafik III.8 Target, realisasi dan capaian index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Tahun 2020, 2021 dan 2022
Grafik III.9 Target, realisasi dan capaian persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022
Grafik III.10 Target, realisasi dan capaian persentase salinan putusan perkara perdata khusus yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022
Grafik III.11 Target, realisasi dan capaian persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022
Grafik III.12 Target, realisasi dan capaian persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022
Grafik III.13 Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2020, 2021, 2022
Grafik III.14 Target, realisasi dan capaian persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2020, 2021 dan 2022
Grafik III.15 Target, realisasi dan capaian persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum)
Grafik III.16 Target, realisasi dan capaian persentase persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)
Grafik III.17 Persentase Realisasi dan Sisa Anggaran DIPA 01 Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022
Grafik III.18 Persentase Realisasi dan Sisa Anggaran DIPA 03 Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Tanah Grogot merupakan salah satu peradilan tingkat pertama yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung RI yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama. Tugas dan fungsi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Pengadilan Negeri Tanah Grogot dituntut untuk dapat melaksanakannya secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Tanggung jawab tersebut dilaporkan secara tertulis, dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk menyampaikan informasi capaian kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun yang disusun dengan mengacu pada penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI yang akuntabel dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Nomor 2877/SEK/0T.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP sebagai cerminan keinginan yang nyata dari pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan antara yang dimulai dari peningkatan seluruh aspek pelayanan sebagai produk layanan instansi / lembaga kepada masyarakat pencari keadilan, maka harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan memiliki akuntabilitas kepada mitra kerja yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang termasuk kedalam jajaran aparatur peradilan.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah. Atas dasar tersebut, maka Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagai salah satu satuan kerja yang ada di lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung RI juga berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan maksud untuk mengetahui Rencana Stragis sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara lebih terencana dan terukur hasil yang akan dicapai.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman memiliki tugas pokok yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 beserta penjelasannya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Tanah Grogot mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelasaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama
2. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya
3. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan
4. Fungsi Nasehat, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta
5. Fungsi Mediator, sebelum memutus suatu perkara yang diajukan oleh para pihak, maka harus dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008)

6. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian kepegawaian organisasi dan tatalaksana, sub bagian umum dan keuangan dan sub bagian perencanaan teknologi informasi dan pelaporan
7. Fungsi lainnya :
    a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan
    b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi harus menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi serta hubungan wewenang pelaporan.

Organisasi Mahkamah Agung RI didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI
2. Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI
6. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Pada dasarnya tugas pokok dan fungsi Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dibagi 2 (dua) bagian besar, yaitu :

1. Menyelenggarakan administrasi di bidang teknis yudisial
2. Menyelenggarakan administrasi di bidang non teknis yudisial (administrasi umum)

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka struktur organisasi Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan sebagaimana tergambar dalam lampiran laporan ini, dengan rincian jabatan dan tugas pokok sebagai berikut :

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT KELAS II
STRUKTUR ORGANISASI

KETUA
MADE ADICANDRA PURNAWAN, S.H

WAKIL KETUA
-

HAKIM
- ROMI HARDHIKA, S.H.
- WISNHU ADI DHARMA, S.H.
- ANIS ZULHAMDI MUKHTAR, S.H.
- ADITYA CANDRA FATUROCHMAN, S.H.
- RAHMAT INDERA SATRYA, S.H.

PANITERA
KHALID, S.H.

- Panitera muda Pidana: JEKSON SAGALA, S.H.
  - GUNTUR ARIS PRABOWO, S.H.
  - DZAKY ADAM THAMRIN, S.H.
  - NUR AENAH MAGHVIRA, A.Md.A.B.
  - ANITA RAHAYU, SE (PPNPN)
- Panitera muda Perdata: SUNAR BASKORO, S.H.
  - ISMARIANSYAH
  - ABDUL MALIKUL FAHMI (PPNPN)
- Panitera muda Hukum: TALHAH, S.H.
  - TAOPIQURROHMAN (PPNPN)

Kelompok Fungsional Kepaniteraaan

Panitera Pengganti	Jurusita/ Jurusita Pengganti
SITI HAJAR, S.H.	ZAINUDIN, S.H. EMMA YUANITA, S.H. AGUS MUHARI

SEKRETARIS
SUGIANTO, S.H.

Ka. Subbag Kepegawaian, Tata Laksana & Organisasi	Ka. Subbag Umum & Keuangan	Ka. Subbag Perencanaan, Informasi Teknologi & Pelaporan
-	MUHYIDIN, S.H.	-
FAJRI AGUS ASHAR (PPNPN)	IRWAN D	
	TIBIN HUSNI (PPNPN)	
	FAJRIAH, S.Sos.I (PPNPN)	

KELOMPOK FUNGSIONAL KESEKRETARIATAN

Pranata Komputer/Ahli Pertama	Arsiparis Pelaksana/Terampil
FENDY KURNIAWAN KWAN, S.Kom.	ARJUDUS SA ANGKAT, Amd

SESUAI PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II seluruhnya berjumlah 23 dengan perincian sebagai berikut :

- **Jumlah Pegawai Menurut Golongan :**

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan I	0
2	Golongan II	5
3	Golongan III	17
4	Golongan IV	1
5	Honorer	6

(Sumber : Aplikasi SIKEP Mahkamah Agung)

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

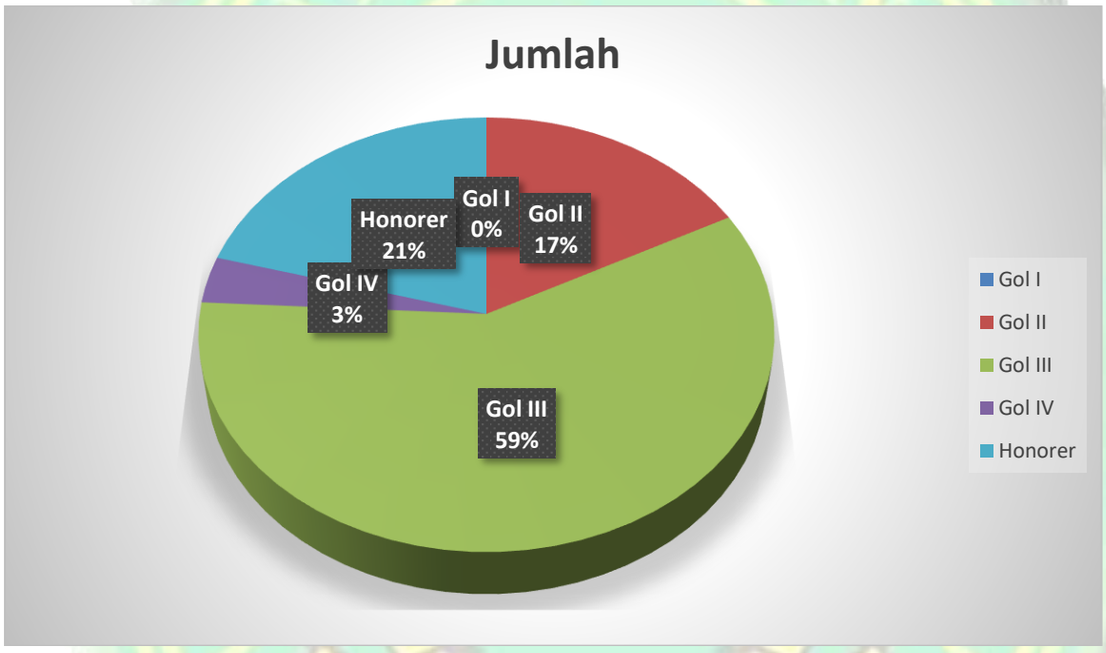

Grafik I.1 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

- **Jumlah Tenaga Teknis :**

No	Jabatan	Jumlah
1	Ketua, Wakil Ketua, Hakim	6
2	Panitera	1
2	Panitera Muda Pidana	1
3	Panitera Muda Perdata	1
4	Panitera Muda Hukum	1
5	Panitera Pengganti	1
6	Juru Sita	2
7	Juru Sita Pengganti	1
Jumlah		14

(Sumber : Aplikasi SIKEP Mahkamah Agung)

Tabel I.2 Jumlah Tenaga Teknis

- **Jumlah Tenaga Non Teknis :**

No	Jabatan	Jumlah
1	Sekretaris	1
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi & Tatalaksana	0
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, & Pelaporan	0
4	Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan	1
4	Pejabat Fungsional Kesekretariatan	2
5	Pelaksana	5
Jumlah		9

(Sumber : Aplikasi SIKEP Mahkamah Agung)

Tabel I.3 Jumlah Tenaga Non Teknis

- **Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan :**

No	Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	0
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	3
4	Diploma 3 (D3)	1
5	Sarjana (S1)	19
6	Magister (S2)	0
7	Doktor (S3)	0
Jumlah		23

(Sumber : Aplikasi SIKEP Mahkamah Agung)

Tabel I.4 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

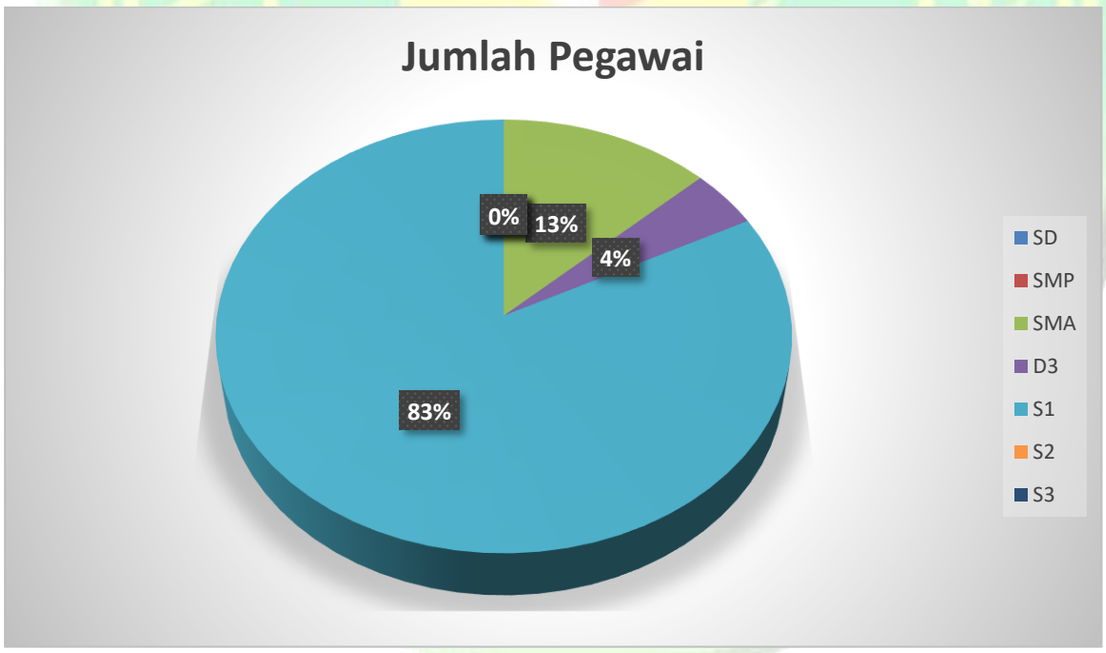

Grafik I.2 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Tanah Grogot sesuai struktur organisasi Pengadilan Negeri Tanah Grogot berdasarkan Perma 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adalah sebagai berikut :

1. Jabatan Pimpinan

Jabatan Pimpinan Pengadilan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, terdiri dari :

1. Ketua Pengadilan Negeri
    a. Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para Hakim
    b. Ketua Pengadilan membagikan semua berkas dan atau surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
    c. Memerintahkan, memimpin, serta mengawasi eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku.
    d. Menetapkan biaya Kejurusitaan termasuk biaya eksekusi .
    e. Menetapkan, pelaksanaan lelang, tempat pelaksanaan lelang, pertimbangan putusan yang dilampirkan namun tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan.
    f. Melaksanakan putusan serta merta :
        i. Dalam hal perkara dimohonkan banding wajib meminta ijin kepada Pengadilan Tinggi.
        ii. Dalam hal perkara dimohonkan kasasi wajib minta izin kepada Mahkamah Agung.
    g. Menetapkan/menentukan hari – hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara.
    h. Menetapkan panjar biaya perkara.
    i. Membagi perkara gugatan dan permohonan kepada Hakim untuk disidangkan.
    j. Mendelegasikan wewenang kepada wakil Ketua untuk membagi perkara permohonan dan menunjuk Hakim untuk menyidangkannya.
    k. Menunjuk Hakim untuk mencatat gugatan atau permohonan yang diajukan secara lisan.
    l. Memerintahkan kepada jurusita untuk melakukan pemanggilan agar terhadap termohon eksekusi dapat dilakukan "teguran" (aanmaning) untuk memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan serta merta, putusan provisi dan pelaksanaan eksekusi lainnya.

m. Berwenang menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal ada gugatan perlawanan.
n. Berwenang menangguhkan eksekusi dalam hal ada permohonan peninjauan kembali hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung.
o. Memerintahkan pelaksanaan lelang.
p. Meneruskan kepustakaan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung kepada Hakim – Hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan .
q. Menetapkan / menentukan hari – hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara dengan acara singkat dan cepat.
r. Membagi perkara dengan acara biasa, singkat , cepat, praperadilan dan ganti rugi kepada Hakim untuk disidangkan.
s. Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, kecuali terhadap tindak pidana yang pemeriksaannya harus didahulukan.
t. Menandatangani surat penetapan penahanan perpanjangan penahanan.
u. Membuat daftar Hakim dan Panitera Pengganti yang bertugas pada hari sidang agar persidangan dapat dimulai tepat waktu .
v. Memerintahkan jurusita untuk memberitahukan putusan verstek kepada penyidik, isi putusan kasasi kepada terdakwa/pemohon banding atau kasasi.
w. Dapat mendelegasikan wewenang kepada wakil Ketua untuk membagi perkara pidana dengan acara singkat, cepat dan juga untuk menunjuk Hakim yang menyidangkannya.
x. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang – undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara.
y. Menyerahkan berkas permohonan grasi kepada Hakim untuk diproses.
z. Menugaskan Hakim untuk bertindak selaku Hakim pengawas dan pengamat (KIMWASMAT) secara periodik.

2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri
   a. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.
   b. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya termasuk pembagian perkara permohonan.

c. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya termasuk pendelegasian wewenang pembagian perkara dengan acara singkat dan perkara tindak pidana ringan dengan pembagian yang merata kepada semua Hakim.
d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.
e. Menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Biasa, Pidana Singkat, Pidana Cepat, Pidana Khusus, Pra-Peradilan, Perkara Lalu Lintas, Permohonan PK sesuai penetapan Ketua Pengadilan Negeri.
f. Menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan, Perdata Permohonan, Perdata Gugatan Sederhana, Permohonan PK sesuai penetapan Ketua Pengadilan Negeri.
g. Melaksanakan penunjukan sebagai Hakim Mediator.
h. Melaksanakan penunjukan sebagai Fasilitator Diversi.

2. Jabatan Teknis Yudisial

Jabatan di bidang teknis yudisial memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi teknis yudisial yang terdiri dari :

1. Hakim
   a. Menetapkan hari sidang.
   b. Membuat catatan pinggir pada berita acara dan putusan Pengadilan Negeri mengenai hukum yang dianggap penting.
   c. Bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatanganinya sebelum hari sidang berikutnya.
   d. Dalam hal Pengadilan tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi maka Hakim bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatanganinya.
   e. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
   f. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk ucapan.
   g. Menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.
   h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang hukum perdata yang ditugaskan kepadanya.

i. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri yang ditugaskan kepadanya.
j. Menetapkan hari sidang untuk perkara acara biasa.
k. Menetapkan terdakwa ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis tahanannya.
l. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatanganinya sebelum sidang berikutnya.
m. Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.
n. Menghubungi BISPA agar menghadiri persidangan dalam hal terdakwanya masih dibawah umur.
o. Memproses permohonan grasi.
p. Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap keadaan dan perilaku narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan
q. Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas mengenai penyelenggaraan administrasi dan eksekusi serta melaporkannya kepada pimpinan Pengadilan.
r. Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan hukum yang diterima dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

2. Jabatan Struktural :
   a. Panitera
      i. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.
      ii. Membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan.
      iii. Menyusun berita acara persidangan.
      iv. Memberitahukan putusan verstek atau putusan diluar hadir.
      v. Membuat salinan putusan.
      vi. Mengirim berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
      vii. Pemungutan biaya - biaya Pengadilan dan menyetorkannya ke kas negara.
      viii. Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan.
      ix. Melegalisir surat - surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan.

x. Menerima surat kuasa khusus.
xi. Melaksanakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan eksekusi yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan.
xii. Melaksanakan ,mengawasi dan melaporkan pelelangan yang ditugaskan diperintahkan oleh Ketua Pengadilan.
xiii. Membuat akta-akta.
xiv. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, dokumen putusan, akta, buku register, barang bukti, surat - surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan
xv. Menerima serta membuat register semua perkara dan permohonan grasi diterima di Kepaniteraan.
xvi. Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.
xvii. Mengirimkan berkas permohonan grasi ke Kejaksaan Negeri.
xviii. Menyerahkan arsip berkas perkara dan akta kepada Panitera Muda Hukum.

b. Panitera Muda Pidana
i. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
ii. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
iii. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
iv. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
v. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
vi. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
vii. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
viii. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;

ix. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
x. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
xi. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
xii. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
xiii. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
xiv. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
xv. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
xvi. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
xvii. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

c. Panitera Muda Perdata
i. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
ii. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
iii. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
iv. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
v. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
vi. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
vii. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
viii. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas

penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;

ix. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
x. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
xi. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
xii. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
xiii. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
xiv. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

d. Panitera Muda Hukum
   i. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
   ii. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
   iii. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
   iv. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
   v. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
   vi. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
   vii. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, dan;
   viii. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

3. Jabatan Fungsional :
   a. Panitera Pengganti
      i. Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
      ii. Pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
      iii. Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
      iv. Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;
      v. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan

vi. Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

b. Juru Sita / Juru Sita Pengganti
   i. Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
   ii. Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
   iii. Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
   iv. Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara; dan
   v. Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait.

3. Jabatan Non Teknis Yudisial

Jabatan di bidang non teknis yudisial memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi umum terdiri dari :

1. Jabatan Struktural :
   a. Sekretaris
      i. Pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
      ii. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
      iii. Pelaksanaan urusan keuangan;
      iv. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
      v. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
      vi. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan;
      vii. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

   b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
      i. Menyusun RKA-KL dan membahas usulan revisi kegiatan dan anggaran (DIPA) serta penyiapan bahan usulan APBNP bersama dengan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen.
      ii. Operator aplikasi RKA-KL.
      iii. Mengkoordinir, menginventarisir segala kebutuhan masing-masing bidang dalam hal penganggaran.

iv. Mengkoordinir penyusunan Laporan Tahunan, IKU (Indikator Kinerja Utama),Reviu IKU, Renstra (Rencana Strategis),Reviu Renstra, RKT Rencana Kinerja Tahunan), PKT (Perjanjian Kinerja Tahunan), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
v. Mengkoordinir Penyusunan Laporan Keuangan.
vi. Mengelola,Menyetor PNBP,membuat pembukuan PNBP dan Mengisinya pada Aplikasi SIMARI dan Simponi PNBP.
vii. Mengisi Realisasi anggaran pada Website Badilum.
viii. Mengkoordinir Penyusunan Perjanjian Kinerja Individu.
ix. Monitoring kelancaran akses internet dan jaringan serta membantu pimpinan dalam pengembangan aplikasi untuk wewujudkan Pengadilan yang Modern berbasiskan IT.
x. Memantau pelaksanaan tugas IT sebagai fasilitator SIPP, baik update versi terbaru, database, sinkronisasi, penambahan *user* dan referensi, *problem solving* dalam pengaplikasian SIPP, pengelolaan website, server dan jaringan internet
xi. Mengisi monitoring rencana kinerja .

c. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
i. Mengarahkan, memantau dan mengawasi tugas keseharian staf sub bagian umum dan keuangan.
ii. Memeriksa dan mengoreksi pekerjaan yang berhubungan dengan bidang administrasi umum dan keuangan.
iii. Meyimpan dan menata usahakan pertanggung jawaban perbendaharaan.
iv. Mengkoordinasikan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kantor.
v. Menginput dan mengelola Aplikasi SIMAK BMN.
vi. Merekonisiliasi data BMN melalui Aplikasi SIMAN.
vii. Membuat berita acara rekonsiliasi internal SIMAK BMN dan SAIBA.
viii. Mengelola Aplikasi SIMANTAP
ix. Mengelola pendistribusian ATK dan menginput Aplikasi Persediaan
x. Membuat berita acara opname fisik persediaan.
xi. Meneliti dan menguji tagihan yang diajukan PPK.

xii. Menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).

d. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

i. Menyusun dan mengarsipkan DUK, Bezzetting serta data kepegawaian lainnya.
ii. Mengkoordinir kegiatan upacara penyumpahan dan pelantikan jabatan.
iii. Menerima, menyusun dan menyelesaikan seluruh berkas urusan kepegawaian Pengadilan Negeri Tanah Grogot.
iv. Memproses usulan PNS, kenaikan pangkat pejabat, mutasi/promosi pegawai Pengadilan Negeri Tanah Grogot.
v. Memproses usul permohonan KARPEG, KARIS/KARSU, ASKES dan Kartu Identitas kepegawaian lainnya.
vi. Memproses usul cuti.
vii. Memproses surat tugas kedinasan.
viii. Memproses kenaikan gaji berkala.
ix. Menyiapkan absen hadir dan pulang.
x. Merekap absensi tiap akhir bulan.
xi. Melaksanakan penataan administrasi dan file kepegawaian serta menyiapkan arsip surat/berkas kepegawaian.

2. Jabatan Fungsional :

a. Bendahara

i. Mengelola uang persediaan
ii. Melakukan pembukuan atas pengeluaran melalui UP dan LS yang berkaitan dengan rekening bendahara pengeluaran.
iii. Menyiapkan SPP UP, SPP GUP dan SPP LS untuk ditandatangani KPA / PPK dan PPSPM.
iv. Membuat laporan keuangan bulanan, triwulan dan tahunan.
v. Memasukkan SP2D ke dalam aplikasi SAIBA.
vi. Melaksanakan e-rekon LK DJPBN.
vii. Mencatat buku kas umum dan buku bantu.
viii. Membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) bendahara pengeluaran.
ix. Membuat pengajuan dan pertanggung jawaban remunerasi (tunjangan kinerja).

x. Membantu membuat daftar gaji / susulan gaji / persekot / uang lembur / uang makan.

xi. Mengawasi pelaksanaan tugas tenaga kebersihan dan keamanan.

b. Pranata Komputer – Ahli Pertama

i. Tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, meliputi:

- Information technology enterprise;
- Manajemen layanan teknologi informasi;
- Pengelolaan data (data management);
- Audit teknologi informasi; dan
- Manajemen risiko teknologi informasi;

ii. Infrastruktur teknologi informasi, meliputi:

- Sistem jaringan komputer; dan
- Manajemen infrastruktur teknologi informasi;

iii. Sistem informasi dan multimedia, meliputi:

- Sistem informasi;
- Pengolahan data; dan
- Area teknologi informasi khusus.

c. Arsiparis – Terampil/Pelaksana

i. Pengelolaan Arsip Dinamis

- Membuat arsip, terdiri atas :
  - membuat konsep naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
  - mencatat/meregistrasi;
  - mendistribusi; dan
  - mengendalikan.
- Menerima arsip, terdiri atas:
  - menyortir/menyeleksi;
  - mencatat/meregistrasi;
  - mendistribusi; dan
  - mengendalikan.
- Melakukan pemberkasan arsip aktif, dengan rincian kegiatan :
  - memeriksa;
  - menyortir;
  - menentukan indeks;
  - menentukan kode;

- memberi tanda simpan arsip (label);
- membuat tunjuk silang;
- menata arsip aktif; dan
- membuat daftar arsip aktif, yang meliputi daftar berkas dan daftar isi berkas.
- menata arsip inaktif yang dipindahkan.

ii. Pengelolaan arsip statis,

➢ Rincian tugas pengelolaan arsip statis arsiparis terampil/pelaksana meliputi:

- melaksanakan restorasi arsip kertas;
- mencetak materi pameran yang akan didisplay dalam rangka pameran arsip tekstual dan virtual;
- mengemas bahan pameran dalam rangka pameran arsip tekstual dan virtual;
- melaksanakan display pameran arsip dalam rangka pameran arsip tekstual dan virtual; dan
- memandu pameran arsip dalam rangka pameran arsip tekstual dan virtual.

iii. Kegiatan pembinaan kearsipan,

➢ Tugas pembinaan kearsipan yang dilaksanakan oleh arsiparis terampil/pelaksana adalah melaksanakan penilaian kinerja arsiparis terampil.

D. Isu Strategis

Permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot antara lain :

1. Minimnya sumber daya manusia yang dibutuhkan baik di bidang teknis maupun non teknis peradilan
2. Masih terdapat beberapa pegawai yang memiliki pekerjaan rangkap sehingga dapat menyebabkan lambatnya performa penyelesaian pekerjaan
3. Minimnya anggaran yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dan rencana yang telah diajukan
4. Perkara yang di upayakan diselesaikan melalui mediasi tidak seluruhnya menjadi akta perdamaian
5. Masih terdapat perkara yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan Kembali
6. Gedung pengadilan yang belum memenuhi *prototype* standar Mahkamah Agung, sehingga tidak memenuhi syarat dalam membangun area steril pada pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBBM.

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot selama tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan ~~umum~~ struktur organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan / ikhtiar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan pengukuran kinerja organisasi.

B. Pengukuran Kinerja dan Penjelasan Kinerja

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagai salah satu lembaga penegakan hukum pelaku Kekuasaan Kehakiman dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki peran penting dalam Reformasi Birokrasi Peradilan yang merupakan payung perubahan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah garda terdepan dalam Reformasi Birokrasi Peradilan yang berkaitan erat dengan pelayanan publik terutama pihak pencari keadilan dan pengguna pengadilan.

Sebagai upaya pengembangan pengelolaan administrasi yang bijak dan tuntutan *stakeholders* atas perbaikan kinerja dan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang menjadi komitmen bersama. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2020 - 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 - 2024.

1. Visi Dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Visi Pengadilan Negeri Tanah Grogot mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT YANG AGUNG"

Dalam rangka pencapaian visi, Pengadilan Negeri Tanah Grogot juga memperbaharui misinya agar mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya dengan lebih baik. Misi Pengadilan Negeri Tanah Grogot yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tanah Grogot
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tanah Grogot

2. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kepastian Hukum
2. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah sebagai berikut :

1. Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

3. Program Utama Dan Kegiatan Pokok

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan disini adalah tindakan nyata yang dilakukan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Kegiatan pokok dari program yang utama tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2022 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas dan Teknis Lainnya Mahkamah Agung

   Di dalam program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas dan teknis lainnya Mahkamah Agung disediakan anggaran untuk melakukan :

   a. Pembayaran gaji dan tunjangan untuk pegawai
   b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
   c. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Di dalam program peningkatan sarana dan prasarana disediakan anggaran untuk melakukan pengadaan perangkat pendukung sarana prasana.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Di dalam program peningkatan manajemen Peradilan Umum disediakan anggaran untuk penanganan perkara meliputi Pemanfaatan Pos Bantuan Hukum serta Penyelesaian Administrasi Perkara ditingkat Pertama dan Banding dan Penyelesaian Administrasi Perkara ditingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Di bidang administrasi tentunya harus menunjang bidang teknis peradilan sehingga di perlukan rencana kinerja yang baik. Di Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagai upaya untuk mendukung hal tersebut adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran berbasis kinerja yang baik, artinya suatu sistem pengelolaan anggaran yang baik harus mencakup prinsip-prinsip seperti dibawah ini:

- Realistis, perencanaan anggaran dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan yang sesungguhnya sehingga pada waktu pelaksanaan tidak jauh menyimpang dari rencana
- Transparan, terbuka bagi masyarakat baik dalam penerimaan maupun pengeluaran. Hal ini memperkecil kemungkinan kesempatan penyalahgunaan anggaran
- Sesuai dengan otorisasi, artinya dana publik dibelanjakan sesuai dengan otorisasi yang telah ditetapkan
- Laporan yang benar dan baik, laporan pengeluaran sesuai dengan pengeluaran aktual atau sesungguhnya, dilaporkan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan
- Adanya pengawasan dan audit, pengawasan dan audit baik oleh pihak luar maupun internal dilaksanakan dengan benar dan dapat diandalkan
- Kepastian tersedianya dana, unit pengguna anggaran harus mempunyai kepastian mengenai ketersediaan dana
- Taat peraturan, artinya ada suatu budaya pengelolaan keuangan yang mampu meningkatkan ketaatan terhadap peraturan
- Adanya output dan outcome yang harus dicapai baik dalam jangka waktu satu tahun (mengacu pada RKAKL) maupun lima tahun (sesuai dengan Rencana Strategis)
- Adanya ukuran atas output dan outcome yang menunjukkan kinerja

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) ini.

Kinerja utama adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam kinerja utama dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tanah Grogot tersebut ditetapkan dengan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tanah Grogot terlampir dalam lampiran LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) ini.

C. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Rencana kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun Anggaran 2021 ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan beserta indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya. Selengkapnya mengenai Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun Anggaran 2021 terlampir dalam lampiran LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) ini.

D. Penetapan Kinerja Tahun 2022

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian

keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Tanah Grogot, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2022 terlampir dalam lampiran LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) ini.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja baik yang berhasil maupun yang tidak berhasil tersebut Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bagian agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang.

Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 :

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel

Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 9 (sembilan) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Adapun Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel pada tahun 2022 ditampilkan pada data berikut ini :

a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu

Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara Perdata	Putus Tahun 2022	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Gugatan	29	22	7	100%	75.86%	75.86%
2	Permohonan	50	50	0	100%	100%	100%
3	Gugatan Sederhana	2	2	0	100%	100%	100%
TOTAL		81	74	7			
RATA RATA CAPAIAN					100%	91,35%	91.35%

Tabel III.1 Target, realisasi dan capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2021

Pada tahun 2021 dan 2020, persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Perkara Perdata	Putus Tahun 2021	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Gugatan	21	12	9	100%	57,14%	57,14%
2	Permohonan	48	48	0	100%	100%	100%
3	Gugatan Sederhana	13	13	0	100%	100%	100%
TOTAL		82	73	9			
RATA RATA CAPAIAN					100%	89,02%	89,02%

Tabel III.2 Target, realisasi dan capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2021

No	Jenis Perkara Perdata	Putus Tahun 2020	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Gugatan	11	10	1	100%	90,90%	90,90%
2	Permohonan	34	34	0	100%	100%	100%
3	Gugatan Sederhana	8	8	0	100%	100%	100%
TOTAL		53	52	1			
RATA RATA CAPAIAN					100%	98,11%	98,11%

Tabel III.3 Target, realisasi dan capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2020

Pencapaian indikator kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 sebesar 91,35%, sedangkan pencapaian pada tahun 2021 dan 2020 sebesar 89.02% dan 98.11%. Sehingga untuk tahun 2022 terjadi peningkatan pencapaian sebesar 2,33% dibandingkan dengan tahun 2021.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator kinerja persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2020, 2021 dan 2022 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :

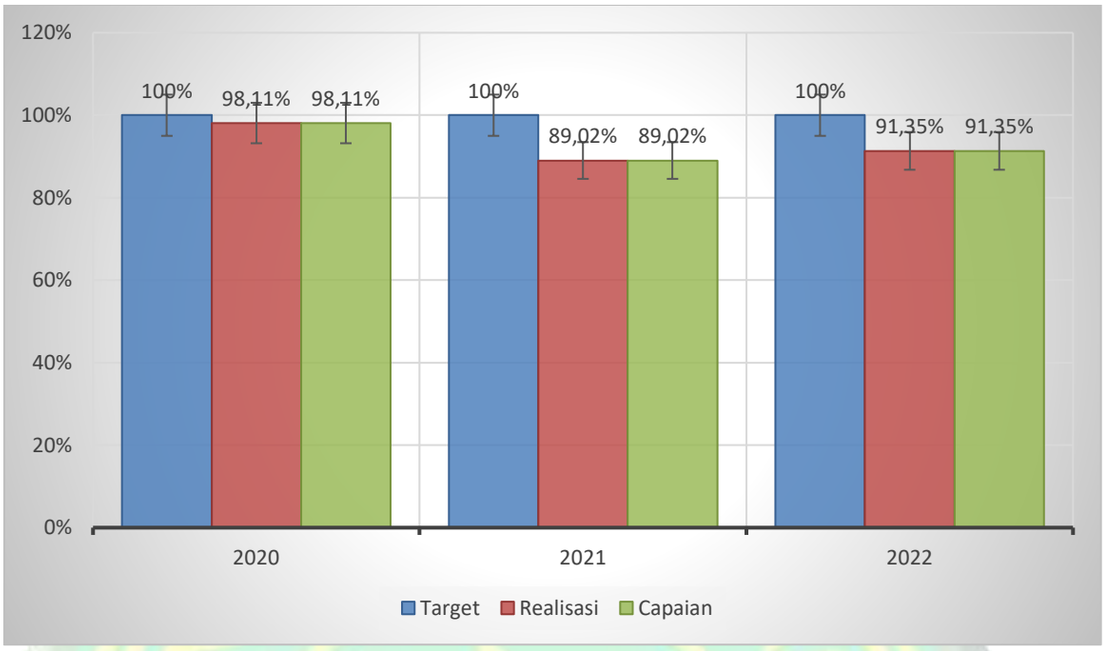

Grafik III.1 Target, realisasi dan capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2020, Tahun 2021 dan tahun 2022

b. Persentase perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu

No	Jenis Perkara Perdata Khusus	Putus Tahun 2022	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	PHI	0	0	0	100%	0%	0%
2	Kepailitan	0	0	0	100%	0%	0%
3	Perlindungan Konsumen	0	0	0	100%	0%	0%
TOTAL		0	0	0			
RATA RATA CAPAIAN					100%	0%	0%

Tabel III.4 Target, realisasi dan capaian persentase perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2022

No	Jenis Perkara Perdata Khusus	Putus Tahun 2021	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	PHI	0	0	0	100%	0%	0%
2	Kepailitan	0	0	0	100%	0%	0%
3	Perlindungan Konsumen	0	0	0	100%	0%	0%
TOTAL		0	0	0			
RATA RATA CAPAIAN					100%	0%	0%

Tabel III.5 Target, realisasi dan capaian persentase perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2021

No	Jenis Perkara Perdata Khusus	Putus Tahun 2020	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	PHI	0	0	0	100%	0%	0%
2	Kepailitan	0	0	0	100%	0%	0%
3	Perlindungan Konsumen	0	0	0	100%	0%	0%
TOTAL		0	0	0			
RATA RATA CAPAIAN					100%	0%	0%

Tabel III.6 Target, realisasi dan capaian persentase perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2020

Pencapaian indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2022 sebesar 0%, sedangkan pencapaian pada tahun 2021 dan 2020 sebesar 0% dan 0%. Hal ini dikarenakan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tidak mendapatkan perkara perdata khusus.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator persentase perkara perdata khusus yang diselesaikan pada tahun 2020, 2021, 2022 seperti terlihat pada grafik dibawah ini:

Grafik III.2 Target, realisasi dan capaian persentase perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2020, Tahun 2021 dan tahun 2022

c. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara Pidana	Putus Tahun 2022	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	227	227	0	100%	100%	100%
2	Pidana Cepat	11	11	0	100%	100%	100%
3	Pidana Lalulintas	655	655	0	100%	100%	100%
4	Pidana Pra Peradilan	1	1	0	100%	100%	100%
TOTAL		894	894	0			
RATA RATA CAPAIAN					100%	100%	100%

Tabel III.7 Target, realisasi dan capaian persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2022

Pada tahun 2021 dan 2020, persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Perkara Pidana	Putus Tahun 2021	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	272	272	0	100%	100%	100%
2	Pidana Cepat	14	14	0	100%	100%	100%
3	Pidana Lalulintas	335	335	0	100%	100%	100%
4	Pidana Pra Peradilan	1	1	0	100%	100%	100%
TOTAL		627	627	0			
RATA RATA CAPAIAN					100%	100%	100%

Tabel III.8 Target, realisasi dan capaian persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2021

No	Jenis Perkara Pidana	Putus Tahun 2020	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	232	232	0	100%	100%	100%
2	Pidana Cepat	11	11	0	100%	100%	100%
3	Pidana Lalulintas	852	852	0	100%	100%	100%
4	Pidana Pra Peradilan	2	2	0	100%	100%	100%
TOTAL		1098	1098	0			
RATA RATA CAPAIAN					100%	100%	100%

Tabel III.9 Target, realisasi dan capaian persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2020

Pencapaian indikator kinerja persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 sebesar 100%, sedangkan pencapaian pada tahun 2021 dan 2020 sebesar 100%. Sehingga untuk tahun 2021 capaian tetap dapat dipertahankan di 100%.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator kinerja persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2020, 2021, 2022 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :

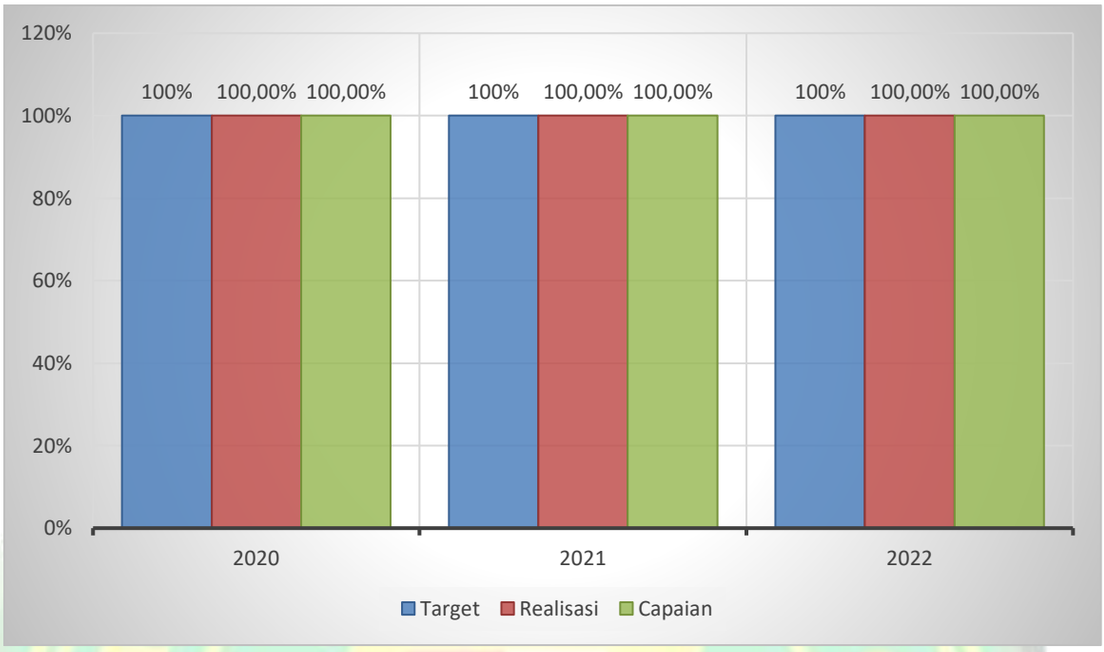

Grafik III.3 Target, realisasi dan capaian persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022

d. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu

Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara Pidana Khusus	Putus Tahun 2022	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Anak	14	14	0	100%	100%	100%
TOTAL		14	14	0			
RATA RATA CAPAIAN					100%	100%	100%

Tabel III.10 Target, realisasi dan capaian persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2021

Pada tahun 2021 dan 2020, persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Perkara Pidana Khusus	Putus Tahun 2021	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Anak	7	7	0	100%	100%	100%
TOTAL		7	7	0			
RATA RATA CAPAIAN					100%	100%	100%

Tabel III.11 Target, realisasi dan capaian persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2021

No	Jenis Perkara Pidana Khusus	Putus Tahun 2020	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Anak	14	14	0	100%	100%	100%
TOTAL		14	14	0			
RATA RATA CAPAIAN					100%	100%	100%

Tabel III.12 Target, realisasi dan capaian persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2020

Pencapaian indikator kinerja persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 sebesar 100%, sedangkan pencapaian pada tahun 2021 dan 2020 sebesar 100%. Sehingga untuk tahun 2021 capaian tetap dapat dipertahankan di 100%.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator kinerja persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2020, 2021, 2022 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :

Grafik III.4 Target, realisasi dan capaian persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022

e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2022 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara Pidana	Putus 2022	Tidak Banding	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	227	220	80%	97%	121.25%
2	Pidana Anak	14	14			
3	Pidana Cepat	11	11			
3	Gugatan	29	26			
4	Permohonan	50	50			

TOTAL	331	321			

Tabel III.13 Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding Tahun 2022

Pada tahun 2021 dan 2020, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Perkara Pidana	Putus 2021	Tidak Banding	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	272	261	80%	94,4%	118%
2	Pidana Anak	7	7			
3	Pidana Cepat	14	14			
3	Gugatan	21	11			
4	Permohonan	48	48			
TOTAL		362	341			

Tabel III.14 Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding Tahun 2021

No	Jenis Perkara Pidana	Putus 2020	Tidak Banding	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	238	229	90%	96,35%	107,06%
2	Pidana Anak	14	14			
3	Pidana Cepat	11	11			
3	Gugatan	19	16			
4	Permohonan	38	38			
TOTAL		320	308			

Tabel III.15 Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding Tahun 2020

Pencapaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2022 sebesar 121.25%, sedangkan pencapaian pada tahun 2021 dan 2020 sebesar 118% dan 107,06%. Sehingga untuk tahun 2022 terdapat peningkatan pencapaian sebesar 3,25% dibandingkan dengan tahun 2021.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2020, 2021 dan 2022 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :

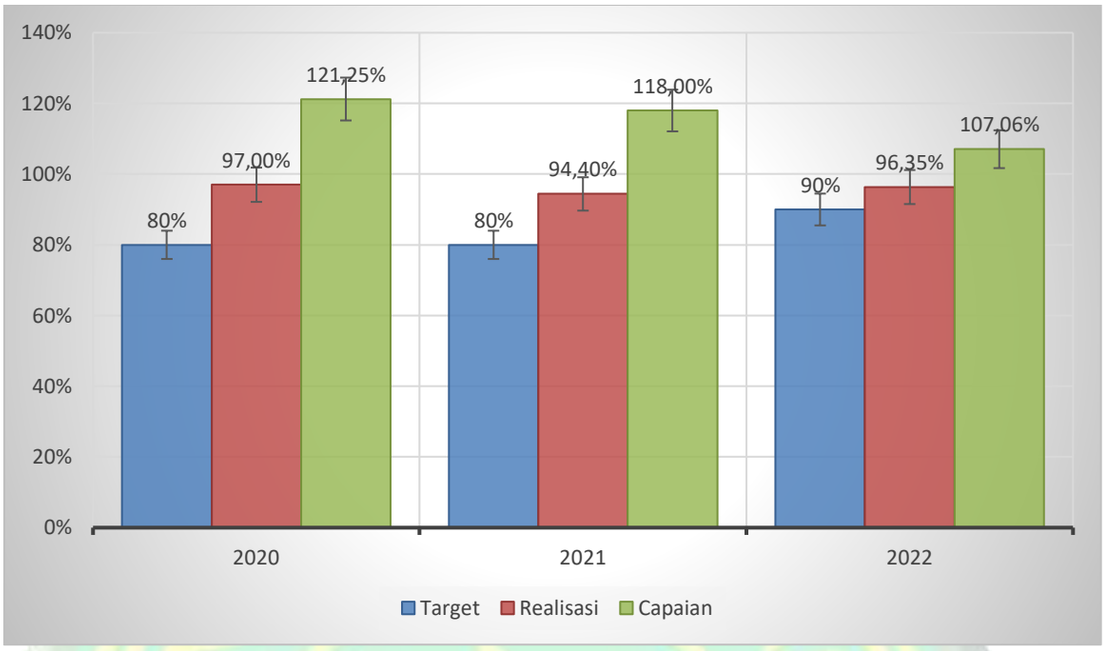

Grafik III.5 Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding Tahun 2020, Tahun 2021 dan tahun 2022

f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2022 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara Pidana	Putus 2022	Tidak Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	227	226	80%	93,4%	116,75%
2	Pidana Anak	14	14			
3	Pidana Cepat	11	11			
3	Gugatan	29	18			
4	Permohonan	50	40			
TOTAL		331	309			

Tabel III.16 Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi Tahun 2022

Pada tahun 2021 dan 2020, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Perkara Pidana	Putus 2021	Tidak Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	272	265	80%	97,33%	121,66%
2	Pidana Anak	7	7			
3	Pidana Cepat	14	14			
3	Gugatan	21	18			
4	Permohonan	48	48			
TOTAL		362	352			

Tabel III.17 Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi Tahun 2021

No	Jenis Perkara Pidana	Putus 2020	Tidak Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	238	232	90%	96,96%	107,73%
2	Pidana Anak	14	14			
3	Pidana Cepat	11	11			
3	Gugatan	19	15			
4	Permohonan	38	38			
TOTAL		320	310			

Tabel III.18 Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi Tahun 2020

Pencapaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2022 sebesar 116,75%, sedangkan pencapaian pada tahun 2021 dan 2020 sebesar 107,73%. Sehingga untuk tahun 2022 terdapat penurunan pencapaian sebesar 4,92%. Namun walaupun terdapat penurunan pencapaian dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2022 realisasi yang dicapai telah melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2020, 2021 dan 2022 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :

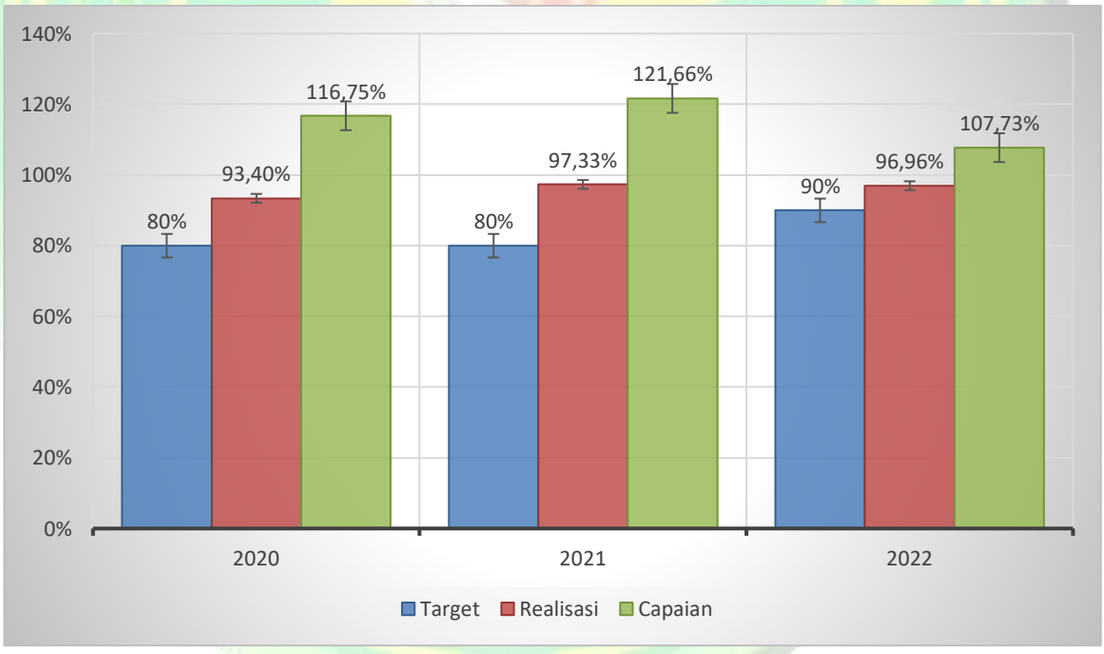

Grafik III.6 Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022

g. Persentase perkara anak yang diselesaikan melalui Diversi

Persentase perkara anak yang diselesaikan melalui Diversi pada tahun 2022 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Proses Diversi	Tidak Diversi	Diversi Berhasil	Diversi Gagal	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Anak	14	1	0	0	1	10%	0%	0%
TOTAL		**14**	**1**	**0**	**0**	**1**			

Tabel III.19 Target, realisasi dan capaian persentase perkara anak yang diselesaikan melalui Diversi Tahun 2022

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Proses Diversi	Tidak Diversi	Diversi Berhasil	Diversi Gagal	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Anak	7	0	7	0	0	10%	0%	0%
TOTAL		**7**	**0**	**7**	**0**	**0**			

Tabel III.20 Target, realisasi dan capaian persentase perkara anak yang diselesaikan melalui Diversi Tahun 2021

Pada tahun sebelumnya, persentase perkara anak yang diselesaikan melalui Diversi dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Proses Diversi	Tidak Diversi	Diversi Berhasil	Diversi Gagal	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Anak	14	0	14	0	0	25%	0%	0%
TOTAL		**14**	**0**	**14**	**0**	**0**			

Tabel III.21 Target, realisasi dan capaian persentase perkara anak yang diselesaikan melalui Diversi Tahun 2020

Pencapaian indikator kinerja persentase perkara anak yang diselesaikan melalui diversi pada tahun 2022 sebesar 0%, sedangkan pencapaian pada tahun 2021 dan 2020 sebesar 0%. Sehingga untuk tahun 2022 tidak terjadi perubahan signifikan.

Rendahnya capaian dan realisasi perkara anak yang diselesaikan melalui diversi ini disebabkan oleh karena tidak semua perkara anak yang masuk bisa dilakukan diversi.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator kinerja persentase perkara anak yang diselesaikan melalui Diversi pada tahun 2020 dan 2021 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :

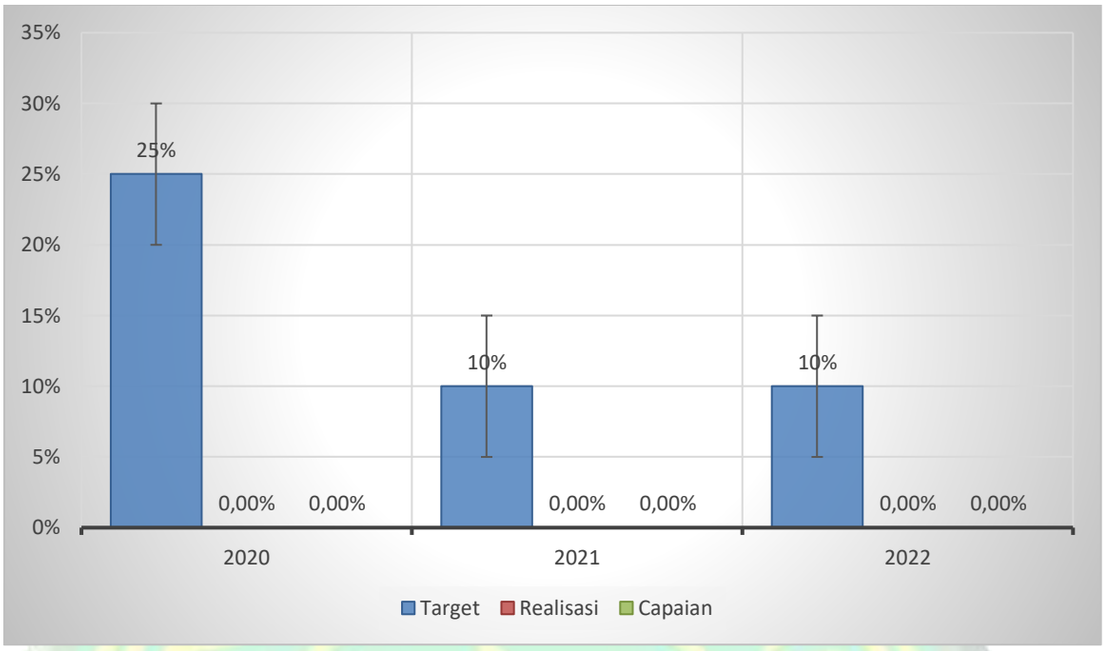

Grafik III.7 Target, realisasi dan capaian persentase perkara anak yang diselesaikan melalui Diversi Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022

h. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai index kepuasan pencari keadilan sesuai dengan PERMENPAN Nomor : KEP/25/M.PAN/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2022 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Tahun Survei	Jumlah Responden	Target	Realisasi	Capaian
1	2022	121	85%	99%	116,47%

Tabel III.22 Target, realisasi dan capaian index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Tahun 2022

No	Tahun Survei	Jumlah Responden	Target	Realisasi	Capaian
1	2021	232	90%	95,26%	105,84%

Tabel III.23 Target, realisasi dan capaian index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Tahun 2021

Pada tahun sebelumnya, persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Tahun Survei	Jumlah Responden	Target	Realisasi	Capaian
1	2020	200	90%	100%	111,11%

Tabel III.24 Target, realisasi dan capaian index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Tahun 2020

Pencapaian indikator Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2022 sebesar 116,47% dan pada tahun 2021 dan 2020 sebesar 105,84% dan 111,11%.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator kinerja index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2020, 2021 dan 2022 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :

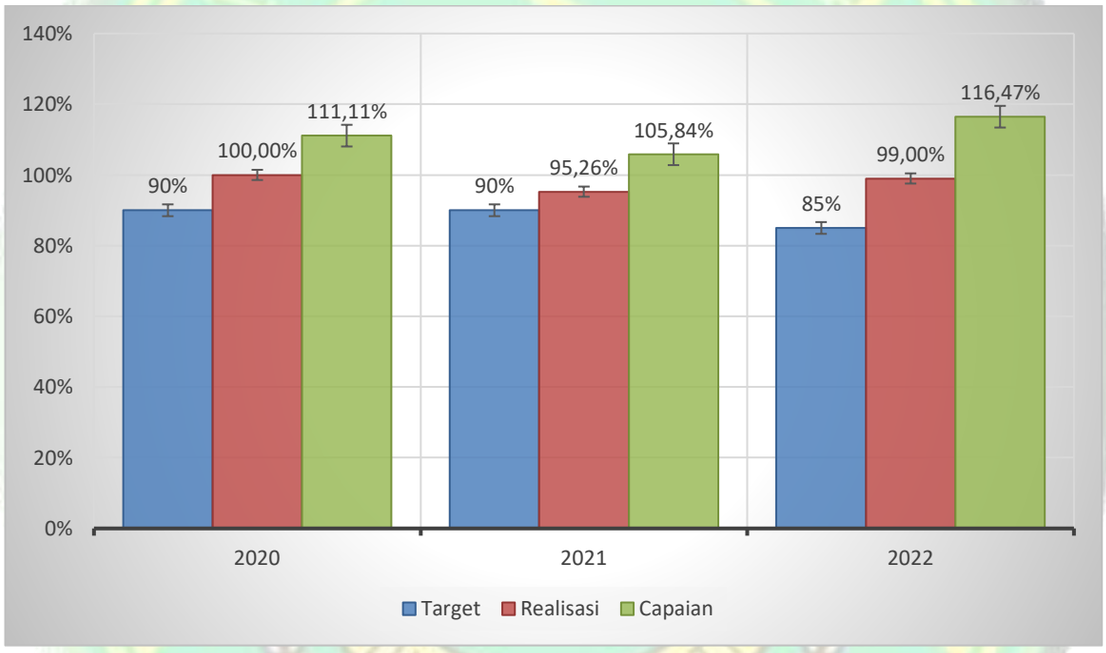

Grafik III.9 Target, realisasi dan capaian index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Tahun 2020, 2021 dan 2022

Sasaran 2 :

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2022 ditampilkan pada data berikut ini:

a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

Dari total 81 perkara perdata (rincian perkara terlampir pada tabel) yang diputus tahun 2022, keseluruhan dari isi putusan perkara tersebut diterima oleh para pihak secara tepat waktu, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara Perdata	Putus Tahun 2022	Putusan Diterima Tepat Waktu	Putusan Diterima Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Gugatan	29	29	0	100%	100%	100%
2	Permohonan	50	50	0	100%	100%	100%
3	Gugatan Sederhana	2	2	0	100%	100%	100%
TOTAL		81	81	0			

Tabel III.25 Target, realisasi dan capaian persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Tahun 2022

Pada tahun 2021 dan 2020, persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Perkara Perdata	Putus Tahun 2021	Putusan Diterima Tepat Waktu	Putusan Diterima Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Gugatan	21	21	0	100%	100%	100%
2	Permohonan	48	48	0	100%	100%	100%
3	Gugatan Sederhana	13	13	0	100%	100%	100%
TOTAL		82	82	0			

Tabel III.26 Target, realisasi dan capaian persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Tahun 2021

No	Jenis Perkara Perdata	Putus Tahun 2020	Putusan Diterima Tepat Waktu	Putusan Diterima Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Gugatan	19	19	0	100%	100%	100%
2	Permohonan	38	38	0	100%	100%	100%
3	Gugatan Sederhana	9	9	0	100%	100%	100%
TOTAL		66	66	0			

Tabel III.27 Target, realisasi dan capaian persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Tahun 2020

Pencapaian indikator persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2021 sebesar 100%, sedangkan pencapaian pada tahun 2020 sebesar 100%. Sehingga untuk tahun 2021 pencapaian tetap dapat dipertahankan di 100%.

Adapun target, realisasi dan capaian persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2020 dan 2021 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :

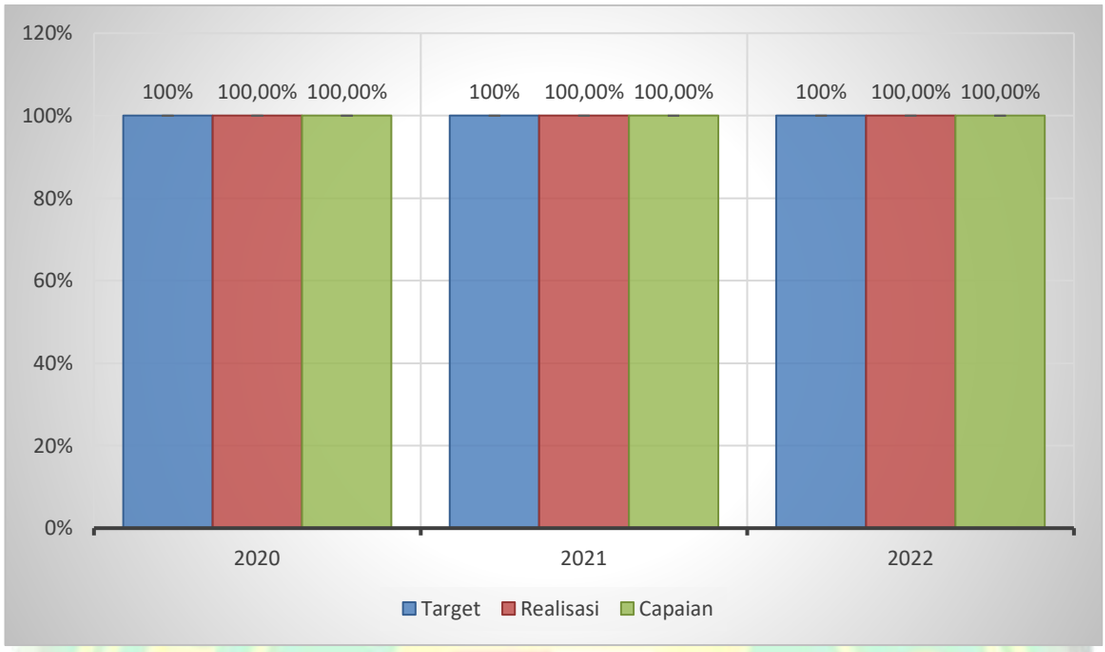

Grafik III.10 Target, realisasi dan capaian persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022

b. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

Dari total 0 perkara perdata khusus (rincian perkara terlampir pada tabel) yang diputus tahun 2022, keseluruhan dari isi putusan perkara tersebut diterima oleh para pihak secara tepat waktu, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara Perdata Khusus	Putus Tahun 2022	Putusan Diterima Tepat Waktu	Putusan Diterima Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	PHI	0	0	0	100%	0%	0%
2	Kepailitan	0	0	0	100%	0%	0%
3	Perlindungan Konsumen	0	0	0	100%	0%	0%
TOTAL		0	0	0			

Tabel III.28 Target, realisasi dan capaian persentase salinan putusan perkara perdata khusus yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Tahun 2022

No	Jenis Perkara Perdata Khusus	Putus Tahun 2021	Putusan Diterima Tepat Waktu	Putusan Diterima Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	PHI	0	0	0	100%	0%	0%
2	Kepailitan	0	0	0	100%	0%	0%
3	Perlindungan Konsumen	0	0	0	100%	0%	0%
TOTAL		0	0	0			

Tabel III.29 Target, realisasi dan capaian persentase salinan putusan perkara perdata khusus yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Tahun 2021

No	Jenis Perkara Perdata Khusus	Putus Tahun 2020	Putusan Diterima Tepat Waktu	Putusan Diterima Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	PHI	0	0	0	100%	0%	0%
2	Kepailitan	0	0	0	100%	0%	0%
3	Perlindungan Konsumen	0	0	0	100%	0%	0%
TOTAL		0	0	0			

Tabel III.30 Target, realisasi dan capaian persentase salinan putusan perkara perdata khusus yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Tahun 2020

Pencapaian indikator persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2022 sebesar 0%, sedangkan pencapaian pada tahun 2021 dan 2020 sebesar 0%. Hal ini disebabkan karena Pengadilan Negeri Tanah Grogot tidak mendapatkan perkara perdata khusus.

c. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

Dari total 894 perkara pidana (rincian perkara terlampir pada tabel) yang diputus tahun 2022, keseluruhan dari isi putusan perkara tersebut diterima oleh para pihak secara tepat waktu, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara Pidana	Putus Tahun 2021	Putusan Diterima Tepat Waktu	Putusan Diterima Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	227	227	0	100%	100%	100%
2	Pidana Cepat	11	11	0	100%	100%	100%
3	Pidana Lalulintas	655	655	0	100%	100%	100%
4	Pidana Pra Peradilan	1	1	0	100%	100%	100%
TOTAL		894	894	0			

Tabel III.31 Target, realisasi dan capaian persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Tahun 2022

Pada tahun 2021 dan 2020, persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Perkara Pidana	Putus Tahun 2021	Putusan Diterima Tepat Waktu	Putusan Diterima Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	272	272	0	100%	100%	100%

2	Pidana Cepat	14	14	0	100%	100%	100%
3	Pidana Lalulintas	335	335	0	100%	100%	100%
4	Pidana Anak	1	1	0	100%	100%	100%
TOTAL		622	622	0			

Tabel III.32 Target, realisasi dan capaian persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Tahun 2021

No	Jenis Perkara Pidana	Putus Tahun 2020	Putusan Diterima Tepat Waktu	Putusan Diterima Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	238	238	0	100%	100%	100%
2	Pidana Cepat	11	11	0	100%	100%	100%
3	Pidana Lalulintas	852	852	0	100%	100%	100%
4	Pidana Pra Peradilan	2	2	0	100%	100%	100%
TOTAL		1103	1103	0			

Tabel III.33 Target, realisasi dan capaian persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Tahun 2020

Pencapaian indikator persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2022 sebesar 100%, sedangkan pencapaian pada tahun 2021 dan 2020 sebesar 100%. Sehingga pada tahun 2022 pencapaian tetap dapat dipertahankan di 100%.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada tahun 2020, 2021 dan 2022 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :

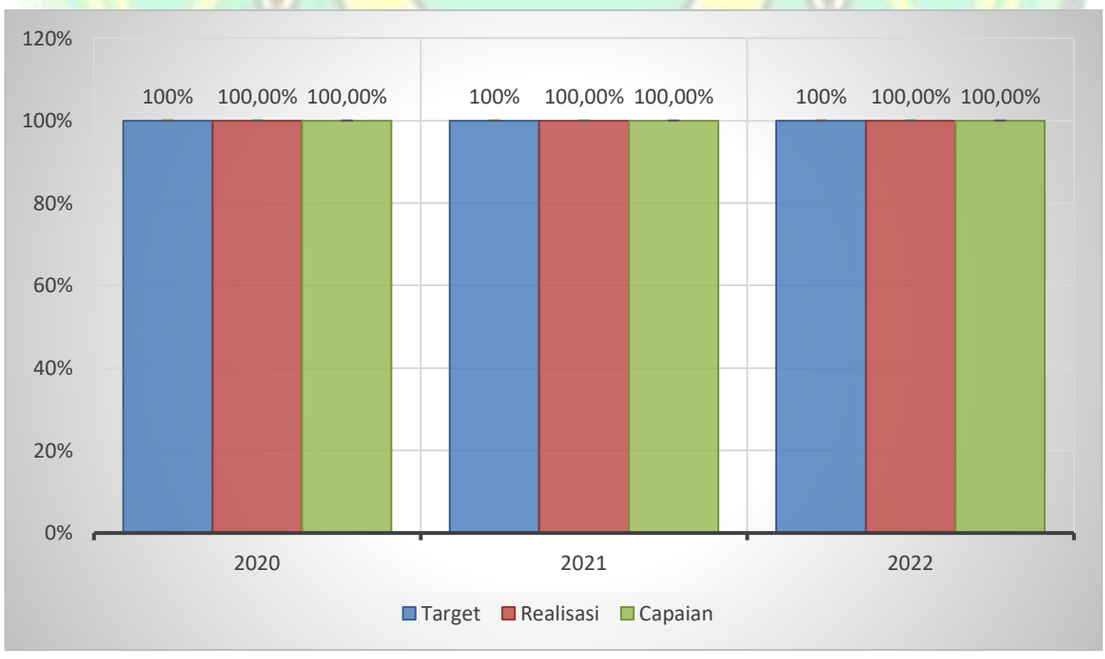

Grafik III.11 Target, realisasi dan capaian persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Tahun 2020, Tahun 2021 dan tahun 2022

d. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

Dari total 14 perkara pidana khusus (rincian perkara terlampir pada tabel) yang diputus tahun 2022, keseluruhan dari isi putusan perkara tersebut diterima oleh para pihak secara tepat waktu, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara Pidana	Putus Tahun 2022	Putusan Diterima Tepat Waktu	Putusan Diterima Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Anak	14	14	0	100%	100%	100%
TOTAL		14	14	0			

Tabel III.34 Target, realisasi dan capaian persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Tahun 2022

Pada tahun 2021 dan 2020, persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Perkara Pidana	Putus Tahun 2021	Putusan Diterima Tepat Waktu	Putusan Diterima Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Anak	7	7	0	100%	100%	100%
TOTAL		7	7	0			

Tabel III.35 Target, realisasi dan capaian persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Tahun 2021

No	Jenis Perkara Pidana	Putus Tahun 2021	Putusan Diterima Tepat Waktu	Putusan Diterima Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Anak	14	14	0	100%	100%	100%
TOTAL		14	14	0			

Tabel III.36 Target, realisasi dan capaian persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Tahun 2020

Pencapaian indikator persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2022 sebesar 100%, sedangkan pencapaian pada tahun 2021 dan 2020 sebesar 100%. Sehingga pada tahun 2022 pencapaian tetap dapat dipertahankan di 100%.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada tahun 2020, 2021 dan 2022 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :

Grafik III.12 Target, realisasi dan capaian persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Tahun 2020, Tahun 2021 dan tahun 2022

e. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi pada tahun 2022 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Mediasi	Tidak Mediasi	Mediasi Berhasil	Mediasi Gagal	Target	Realisasi	Capaian
1	Gugatan	36	16	0	0	14	10%	0%	0%
TOTAL		36	16	0	0	14			

Tabel III.37 Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi 2022

Pada tahun sebelumnya, Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi pada tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Mediasi	Tidak Mediasi	Mediasi Berhasil	Mediasi Gagal	Target	Realisasi	Capaian
1	Gugatan	28	15	0	0	15	10%	0%	0%
TOTAL		28	15	0	0	15			

Tabel III.38 Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi 2021

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Mediasi	Tidak Mediasi	Mediasi Berhasil	Mediasi Gagal	Target	Realisasi	Capaian
1	Gugatan	25	14	0	2	12	25%	14,29%	57,16%
TOTAL		25	14	0	2	12			

Tabel III.39 Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi 2020

Pencapaian indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2022 sebesar 0%. Jika dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2021 dan 2020, terjadi penurunan pencapaian sebesar 57,14%. Hal ini dikarenakan beberapa perkara perdata pada tahun 2022 sulit untuk diselesaikan melalui mediasi.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi pada tahun 2020, 2021 dan 2022 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :

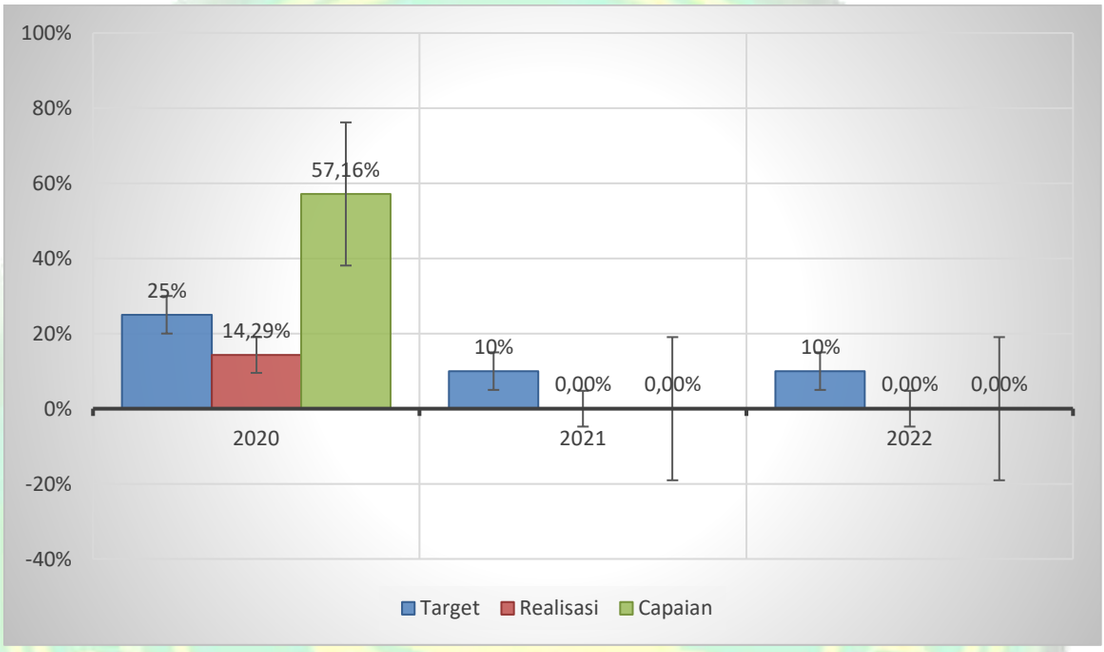

Grafik III.13 Target, realisasi dan capaian persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2020, 2021 dan 2022

Sasaran 3 :

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini :

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2022 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Selesai	Tidak Selesai	Target	Realisasi	Capaian
1	Prodeo	0	0	0	100%	0%	0%
TOTAL		0	0	0			

Tabel III.40 Target, realisasi dan capaian persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2022

Pada tahun 2021 dan 2020, persentase perkara prodeo yang diselesaikan dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Selesai	Tidak Selesai	Target	Realisasi	Capaian
1	Prodeo	0	0	0	100%	0%	0%
TOTAL		0	0	0			

Tabel III.41 Target, realisasi dan capaian persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2021

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Selesai	Tidak Selesai	Target	Realisasi	Capaian
1	Prodeo	0	0	0	100%	0%	0%
TOTAL		0	0	0			

Tabel III.42 Target, realisasi dan capaian persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2020

Pencapaian indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2022 sebesar 0%, sedangkan pencapaian pada tahun 2021 dan 2020 sebesar 0%. Hal ini dikarenakan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tidak mendapatkan alokasi dana dalam DIPA untuk menyelesaikan perkara Prodeo.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2020, 2021 dan 2022 seperti terlihat pada grafik dibawah ini:

Grafik III.14 Target, realisasi dan capaian persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2020, 2021, dan 2022

b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) pada tahun 2021 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jumlah Jam Layanan Posbankum 2022	Realisasi Jam Layanan	Sisa Realisasi Jam Layanan	Target	Realisasi	Capaian
1	240 Jam	240 Jam	0 Jam	100%	100%	100%

Tabel III.43 Target, realisasi dan capaian persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Tahun 2021

Pada tahun 2021 dan 2020, persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jumlah Jam Layanan Posbankum 2021	Realisasi Jam Layanan	Sisa Realisasi Jam Layanan	Target	Realisasi	Capaian
1	240 Jam	240 Jam	0 Jam	100%	100%	100%

Tabel III.44 Target, realisasi dan capaian persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Tahun 2021

No	Jumlah Jam Layanan Posbankum 2019	Realisasi Jam Layanan	Sisa Realisasi Jam Layanan	Target	Realisasi	Capaian
1	240 Jam	240 Jam	0 Jam	100%	100%	100%

Tabel III.45 Target, realisasi dan capaian persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Tahun 2020

Pencapaian indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) pada tahun 2021 dan 2020 masing - masing sebesar 100%, sedangkan pencapaian pada tahun 2022 dapat dipertahankan sebesar 100%.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) pada tahun 2020, 2021 dan 2022 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :

Grafik III.15 Target, realisasi dan capaian persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum)

Sasaran 4 :

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini :

a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) pada tahun 2022 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jumlah Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti 2022	Target	Realisasi	Capaian
1	2	90%	100%	111,11%

Tabel III.46 Target, realisasi dan capaian persentase persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) Tahun 2022

Pada tahun 2021 dan 2020, Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jumlah Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti 2021	Target	Realisasi	Capaian
1	2	90%	100%	111,11%

Tabel III.47 Target, realisasi dan capaian persentase persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) Tahun 2021

No	Jumlah Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti 2020	Target	Realisasi	Capaian
1	2	90%	50%	55,56%

Tabel III.48 Target, realisasi dan capaian persentase persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) Tahun 2020

Pencapaian indikator persentase persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) pada tahun 2022 sebesar 111,11%. Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2021 dan 2020, terdapat peningkatan sebesar 55,55% dibandingkan dengan tahun 2020 dan tetap dapat mempertahankan pencapaian yand didapatkan pada tahun 2021.

Adapun target, realisasi dan capaian indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) pada tahun 2020, 2021 dan 2022 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :

Grafik III.16 Target, realisasi dan capaian persentase persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)

A.1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pencapaian realisasi Kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tahun 2022 telah memberikan hasil yang optimal menyesuaikan dengan sumber daya manusia dan anggaran yang ada. Keberhasilan kinerja pada tahun 2022 di beberapa indikator kinerja dikarenakan :

a. Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah melaksanakan tertib administrasi
b. Adanya aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu), E-Court dan Monitoring Informasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (MIS) yang membantu kinerja dalam penyelesaian perkara
c. Telah dilaksanakan rapat evaluasi kinerja secara berkala baik di kepaniteraan maupun kesekretariatan serta rapat bulanan secara keseluruhan
d. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara yang mengatur penyelesaian perkara di tingkat pertama

Adapun tidak tercapainya target hanya terjadi pada beberapa indikator yaitu :

a. Pada indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi, hal ini disebabkan keinginan para pihak untuk menyelesaikan secara mediasi sangat kurang padahal mediator sangat mengupayakan upaya mediasi dapat berhasil
b. Pada indikator perkara prodeo, hal ini disebabkan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tidak mendapatkan anggaran untuk menyelesaikan perkara prodeo
c. Pada indikator perkara anak yang dilakukan Diversi, hal ini disebabkan tidak semua perkara anak dapat diselesaikan melalui mekanisme Diversi sebagaimana persyaratan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

A.2. Analisa atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2022 jumlah pegawai Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebanyak 23 orang dengan rincian sebagai berikut :

Ketua Pengadilan	=	1	Orang
Wakil Ketua Pengadilan	=	0	Orang
Hakim	=	5	Orang
Panitera	=	1	Orang
Panitera Muda Pidana	=	1	Orang
Panitera Muda Perdata	=	1	Orang
Panitera Muda Hukum	=	1	Orang
Panitera Pengganti	=	1	Orang

Juru Sita	=	2	Orang
Juru Sita Pengganti	=	1	Orang
Sekretaris Pengadilan	=	1	Orang
Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	=	0	Orang
Kasubbag Umum dan Keuangan	=	1	Orang
Kasubbag PTIP	=	0	Orang
Pejabat Fungsional Kesekretariatan	=	2	Orang
Staf Pelaksana	=	5	Orang

Mengingat minimnya jumlah pegawai pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan masih adanya jabatan yang kosong (Kepala Sub Bagian PTIP), maka terdapat beberapa pegawai Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang merangkap tugas sebagai Kasir, Plt. Kasubag PTIP, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya penambahan pegawai, baik untuk di bagian kepaniteraan maupun dibagian kesekretariatan.

A.3. Analisa atas program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian penyataan kinerja

Program kerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah disusun dengan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Dalam program kerja tersebut sudah tertuang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot baik kegiatan utama/prioritas maupun kegiatan pendukung. Keberhasilan dalam pelaksanaan program kerja yang utama adalah karena adanya komitmen dari setiap unsur yang terlibat di organisasi Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk melakukan reformasi birokrasi dan menyelenggarakan pelayanan prima. Adapun untuk pencapaian pada tahun 2022 ini diperoleh dengan kerja keras semua Sumber Daya Manusia yang terlibat dan supervisi dari unsur pimpinan yang diwujudkan dengan diadakannya rapat bulanan, maupun arahan bagi tenaga teknis fungsional maupun pejabat kesekretariatan.

Selain itu adanya supervisi dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang kemudian ditindaklanjuti oleh pimpinan memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam peningkatan kinerja, disamping dilakukannya Pengawasan dan Evaluasi oleh pimpinan sesuai petunjuk Bindalmin pada Buku II dan Buku IV. Disamping itu adanya pengawasan dari hakim pengawas bidang yang laporannya diserahkan kepada pimpinan Pengadilan Negeri Tanah Grogot, laporan tersebut

dapat dijadikan umpan balik dalam mengambil kebijakan untuk perbaikan kinerja masing-masing bagian.

Terhadap indikator kinerja yang telah mencapai target, Pengadilan Negeri Tanah Grogot akan berusaha untuk mempertahankan serta meningkatkan, sedangkan terhadap indikator kinerja yang belum tercapai maka Pengadilan Negeri Tanah Grogot akan berusaha semaksimal mungkin agar indikator kinerja tersebut mencapai target yang telah ditetapkan.

B. Pengukuran Kinerja dan Penjelasan Kinerja

Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19, serta Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahdan Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji.

Selain itu, perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.

Adapun pengukuran kinerja dan penjelasan kinerja tahun 2022 Pengadilan Negeri Tanah Grogot dapat dilihat pada tabel berikut :

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan											
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	18	18 100,00%	100,00	7	7 100,00%	100,00	31	30 96,77%	96,00	25	23 92,00%	92,00
2.		Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	100	0	0 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00
3.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	0	0 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00	1	0 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00

4.		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	4	4 100,00%	100,00	3	3 100,00%	100,00	4	4 100,00%	100,00	3	3 100,00%	100,00
5.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	42	42 100,00%	100,00	43	43 100,00%	100,00	66	66 100,00%	100,00	82	82 100,00%	100,00
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	0	0 0,00%	0,00	20	16 80,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00	325	318 97,85%	0,00
7.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	0	0 0,00%	0,00	20	16 80,00%	100,00	0	0 0,00%	0,00	325	317 97,54%	121,25

8.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	85	0	0 0,00%	0,00	100	99 99%	0,00	0	0 0,00%	0,00	100	99 99%	99,00
9.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	2	0 0,00%	0,00	1	0 0,00%	0,00	4	0 0,00%	0,00	7	0 0,00%	0,00
10.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	46	46 100,00%	100,00	46	46 100,00%	100,00	68	68 100,00%	100,00	85	85 100,00%	100,00
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100	18	18 100,00%	100,00	7	7 100,00%	100,00	31	31 100,00%	100,00	25	25 100,00%	100,00

12.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	16	16 100,00%	100,00	14	14 100,00%	100,00	23	23 100,00%	100,00	37	37 100,00%	100,00
13.		Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0	0 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00
14.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	0	0 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00
15.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	90	0	0 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00	2	2 100%	100,00

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Admnistrasi	Rp. 4.031.567.000,-
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 87.000.000,-
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 42.296.000,-

PENJELASAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini mengukur Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	**100**	**90**	**90 (100,00 %)**	**100**

Tabel diatas menggambarkan jumlah pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Grogot Kelas II yang mendapatkan bantuan layanan hukum pada Posbankum. Dan Pengadilan Negeri Tanah grogot berhasil mencapai target yang dicanangkan yakni sebesar 100%. Sumber daya yang digunakan adalah sarana Posbankum pada Pengadilan Negeri Tanah grogot dengan sumber dana pada DIPA 03 sebesar Rp. 24.000.000,- / Tahun

Indikator : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Indikator ini mengukur mengukur persentase perkara prodeo yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	**100**	**0**	**0 (0,00 %)**	**0,00**

Bahwa pada Tahun 2022, tidak ada perkara prodeo yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Dalam DIPA 03 pun tidak terdapat anggaran untuk penyelesaian perkara prodeo tersebut, sehingga input, realisasi maupun capaian Pengadilan Negeri Tanah grogot adalah 0.

Indikator : Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Indikator ini mengukur persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	**100**	**0**	**0 (0,00 %)**	**0,00**

Bahwa pada DIPA 03 Pengadilan Negeri Tanah grogot Tahun 2022, tidak terdapat anggaran untuk itu, sehingga input, realisasi maupun capaian Pengadilan Negeri Tanah grogot adalah 0.

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator : Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	**100**	**14**	**14 (100,00 %)**	**100,00**

Dari target 100% yang dicanangkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II, maka dari 14 perkara pidana khusus yang putus pada Tahun 2022, yang dapat diselesaikan tepat waktu sebanyak 144 perkara. Sehingga capaian pada Tahun 2022 adalah sebesar 100%.

Indikator : Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Indikator ini perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	**100**	**233**	**233 (100,00 %)**	**100**

Dari target 100% yang dicanangkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II, maka dari 233 perkara pidana yang putus pada Tahun 2022, yang dapat diselesaikan tepat waktu sebanyak 233 perkara. Sehingga capaian pada Tahun 2022 adalah sebesar 100%.

Indikator : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator ini mengukur perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	**80**	**331**	**321 (97,00 %)**	**121,25**

Dari target 80% yang dicanangkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II, maka dari 333 perkara tingkat pertama yang putus pada Tahun 2022 dimana perkara Perdata Gugatan Sederhana, Pidana Lalu Lintas dan Pidana Pra Peradilan tidak perhitungkan, yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 323 perkara. Sehingga capaian pada Tahun 2022 adalah sebesar 121,25%

Indikator : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini mengukur perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	**80**	**331**	**309 (93,4 %)**	**116,75**

Dari target 80% yang dicanangkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II, maka dari 331 perkara yang putus pada Tahun 2022 dimana perkara Perdata Gugatan Sederhana, Pidana Lalu Lintas dan Pidana Pra Peradilan tidak perhitungkan, yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 309 perkara. Sehingga capaian pada Tahun 2022 adalah sebesar 116,75%.

Indikator : Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Indikator ini mengukur Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	**10**	**14**	**0 (0,00 %)**	**0,00**

Dari target 10% yang dicanangkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II, maka dari 14 perkara pidana anak yang putus pada Tahun 2022, yang dapat diselesaikan dengan diversi sebanyak 0 perkara. Sehingga capaian pada Tahun 2022 adalah sebesar 0%. Hal ini disebabkan karena tidak semua perkara pidana anak dapat diselesaikan dengan diversi.

Indikator : Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	**100**	**81**	**74 (91,36 %)**	**91,36**

Dari target 100% yang dicanangkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II, maka dari 81 perkara yang putus pada Tahun 2022, yang dapat diselesaikan tepat waktu sebanyak 73 perkara. Sehingga capaian pada Tahun 2022 adalah sebesar 91,36%

Indikator : Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	**100**	**0**	**0 (0,00 %)**	**0,00**

Bahwa tidak ada perkara perdata khusus yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II, sehingga input, realisasi dan capaian adalah 0

Indikator : Index Kepuasan Pencari Keadilan

Indikator ini mengukur index kepuasan pencari keadilan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Index Kepuasan Pencari Keadilan	**85**	**122**	**121 (99,00 %)**	**123,75**

Dari target 85% yang dicanangkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II, realisasi yang diperoleh pada Tahun 2022 mencapai 99,00%. Sehingga Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada Tahun 2022 mampu mendapatkan capaian sebesar 123,75%

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Indikator : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Indikator ini mengukur Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	**90**	**2**	**2 (100,00 %)**	**111,11**

Dari target 90% yang dicanangkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II, maka dari 2 putusan perkara perdata pada Tahun 2022, yang dapat ditindak lanjuti (dieksekusi) sebanyak 2 putusan perkara perdata. Sehingga capaian pada Tahun 2022 adalah sebesar 111,11%.

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini mengukur Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	**10**	**16**	**0 (0 %)**	**0**

Dari target 10% yang dicanangkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II, maka dari 16 perkara perdata yang diputuskan dan diajukan mediasi pada Tahun 2022, yang dapat diselesaikan melalui mediasi sebanyak 0 perkara. Sehingga capaian pada Tahun 2022 adalah sebesar 0%. Hal ini dikarenakan beberapa perkara perdata pada tahun 2022 sulit untuk diselesaikan melalui mediasi.

Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Indikator ini mengukur Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	**100**	**81**	**81 (100,00 %)**	**0,00**

Dari target 100% yang dicanangkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II, maka dari 81 salinan putusan perkara perdata yang dikirimkan kepada para pihak yang yang bersangkutan pada Tahun 2022, yang dapat dikirimkan tepat waktu sebanyak 81 salinan perkara perdata. Sehingga capaian pada Tahun 2022 adalah sebesar 100%

Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Indikator ini mengukur Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	**100**	**233**	**233 (100,00 %)**	**0,00**

Dari target 100% yang dicanangkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II, maka dari 233 salinan putusan perkara pidana yang dikirimkan kepada para pihak yang yang bersangkutan pada Tahun 2022, yang dapat dikirimkan tepat waktu sebanyak 233 salinan perkara pidana. Sehingga capaian pada Tahun 2022 adalah sebesar 100%

C. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan, ditentukan juga oleh tersedianya anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang terdiri atas :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (400302) dengan Nomor : SP DIPA-005.01.2.400302/2022, meliputi Belanja Barang (Perjalanan Dinas), Belanja Pegawai, Belanja Barang (Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran), dan Belanja Modal, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 4.118.567.000,- .
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (400303) dengan Nomor : SP DIPA-005.03.2.400303/2022, meliputi Belanja Barang, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 42.296.000,-

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (400302) dengan Nomor : SP DIPA-005.01.2.400302/2022 dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 4.118.567.000,- realisasi sebesar Rp. 4.108.632.451,- dan sisa anggaran sebesar Rp. 9.934.549,- dengan total realisasi anggaran sebesar 99.76% dan sisa anggaran sebesar 0.24%.

Sedangkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (400303) dengan Nomor : SP DIPA-005.03.2.400303/2022 dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 42.296.000,- realisasi sebesar Rp. 42.270.460,- dan sisa anggaran sebesar Rp. 25.540,- dengan total realisasi anggaran sebesar 99.94% dan sisa anggaran sebesar 0.06%.

Adapun persentase realisasi dan sisa anggaran pada tahun 2022 seperti terlihat pada grafik dibawah ini :

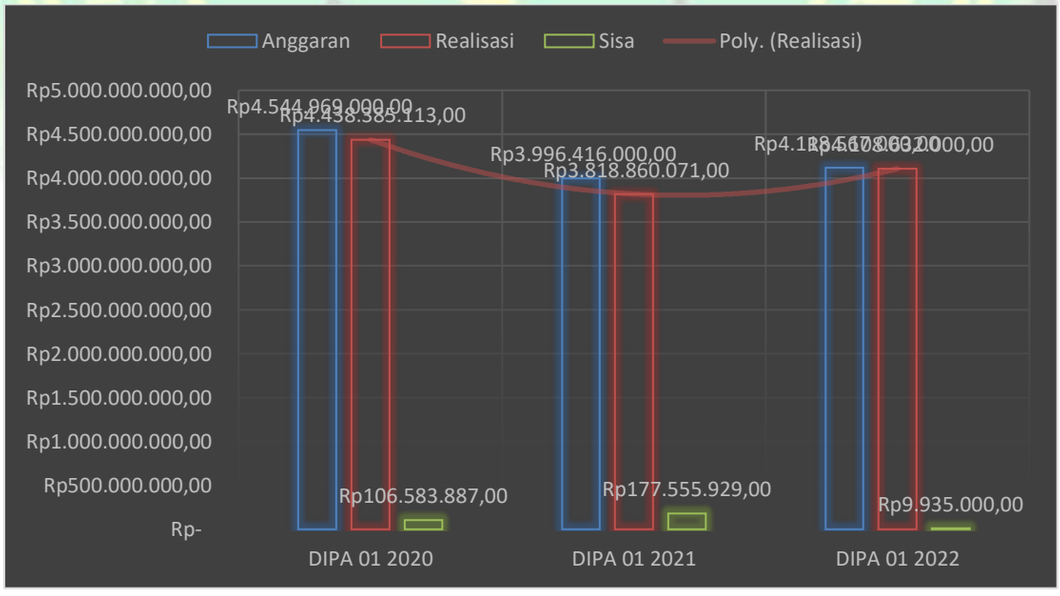

Grafik III.17 Persentase Realisasi dan Sisa Anggaran DIPA 01 Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022

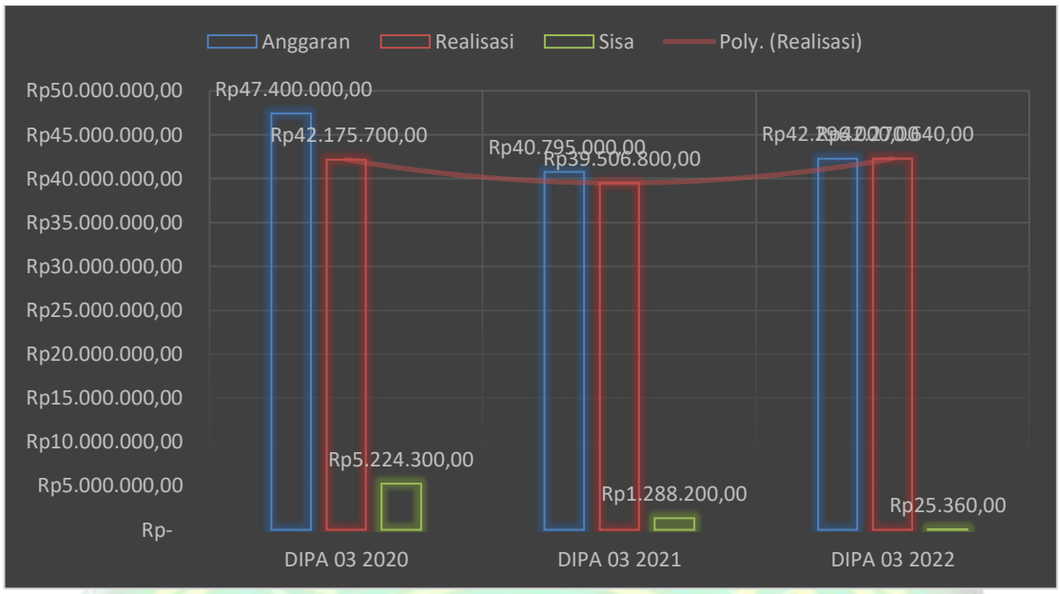

Grafik III.18 Persentase Realisasi dan Sisa Anggaran DIPA 03 Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2022 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Pengadilan Negeri Tanah Grogot tahun 2022 dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercermin pada capaian indikator kinerja masing-masing sasaran strategis.

Secara umum capaian sasaran strategis pada tahun 2022 ini menunjukkan peningkatan yang signifikan bahkan ada indikator yang mengalami kemajuan yang cukup pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun ada juga indikator yang belum mencapai target yang diharapkan.

Persentase capaian sasaran tersebut menunjukkan bahwa secara umum selama tahun 2022 pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Tanah Grogot sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Namun demikian masih dijumpai permasalahan dan kendala yang berhubungan dengan permasalahan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana prasarana sebagai faktor penunjang.

Dalam rangka peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot, kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran dalam laporan kinerja ini akan menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya. Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus terus berupaya meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap komponen aparatur peradilan.

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas izinNya dan kerja keras serta profesionalisme jajaran Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II, pada tahun 2020 berhasil mendapat penghargaan Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Dan Pengadilan Negeri Tanah Grogot mencanangkan untuk kembali meraih penghargaan Zona Integritas dengan predikat WBBM pada tahun 2023.

Upaya koordinasi dan kerjasama menjadi hal yang amat penting mengingat keberhasilan capaian kinerja secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif berbagai pihak dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, dan bertujuan melayani berbagai kalangan masyarakat pencari keadilan.

Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot

MADE ADICANDRA PURNAWAN, S.H.
NIP. 197602072001121004

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT KELAS II
NOMOR : W18-U4/293.2/OT.01.3/2/2023

TENTANG
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN ANGGARAN 2022
PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaporan hasil kinerja dan keuangan Tahun Anggaran 2022 perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2022;
b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu segera diterbitkan penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang RI Nomor 49 tahun 2009.
3. Peratutan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tatacara Pengadilan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
5. Instuksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
7. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negera dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Penunjuk Penyusunan Indikator Kerja Utama.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010, tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002, tentang pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
10. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & RB Nomor 53 tahun 2014, tentang penunjukan teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas LKJIP.
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN	:	**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT KELAS II TENTANG LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN ANGGARAN 2022.**
KESATU	:	Membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun Anggaran 2022.
KEDUA	:	Dalam pembuatan LKjIP sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, harus menyajikan capaian indikator kinerja utama sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tanah Grogot.
KETIGA	:	Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Tanah Grogot tahun 2022 dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot.
KEEMPAT	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun Anggaran 2023.
KELIMA	:	Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Grogot
Pada tanggal : 13 Februari 2023
KETUA,

MADE ADICANDRA PURNAWAN, S.H.
NIP. 19780831 200212 1 003

TERKENDALI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT KELAS II
NOMOR : W18-U4/ 48 /KP.01.2/1/2023

TENTANG
PENUNJUKAN TIM
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PADA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), perlu di bentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II.

b. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II;

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang RI Nomor 49 tahun 2009.
3. Peratutan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tatacara Pengadilan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
5. Instuksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
7. Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negera dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Penunjuk Penyusunan Indikator Kerja Utama.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010, tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002, tentang pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
10. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & RB Nomor 53 tahun 2014, tentang penunjukan teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara riviu atas LKJIP.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT KELAS II TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PADA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT KELAS II.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II Nomor W18-U5/110/KP.01.2/1/2022 Tanggal 13 Januari 2022 Tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II.

KEDUA : Menunjuk Tim untuk melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagaimana termuat dalam lampiran surat keputusan ini.

KETIGA : Tim bertugas menghimpun bahan-bahan laporan yang relevan dan menyusunnya sebagai berikut :

- LKJIP
- Dokumen Perjanjian Kinerja (PK)
- Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- Riviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Riviu Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA)

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tanah Grogot
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KETUA,

MADE ADICANDRA PURNAWAN, S.H.
NIP 19780831 200212 1 003

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II
Nomor : W18-U4/ 40 /KP.01.2/1/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

PENUNJUKAN TIM
PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PADA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT KELAS II

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	MADE ADICANDRA PURNAWAN, S.H.	KETUA	PEMBINA
2.	ADITYA CANDRA FATUROCHMAN, S.H.	HAKIM	KOORDINATOR TIM
3.	KHALID, S.H.	PANITERA	PENANGGUNG JAWAB BIDANG KEPANITERAAN
4.	SUGIANTO, S.H.	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB BIDANG KESEKRETARIATAN
5.	MUHYIDIN, S.H.	Plt. KASUBBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN KEPALA SUB. BAGIAN UMUM & KEUANGAN	SEKRETARIS
6.	FENDY KURNIAWAN KWAN, S.Kom	PRANATA KOMPUTER	ANGGOTA
7.	JEKSON SAGALA, S.H.	PANITERA MUDA PIDANA	ANGGOTA
8.	TALHAH, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	ANGGOTA
9.	SUNAR BASKORO	PANITERA MUDA PERDATA	ANGGOTA
10.	IRWAN D	BENDAHARA PENGELUARAN	ANGGOTA
11.	ABDUL MALIKUL FAHMI	TENAGA PPNPN	ANGGOTA
12.	FAJRI AGUS ASHAR	TENAGA PPNPN	ANGGOTA

Ditetapkan di : Tanah Grogot
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KETUA,

MADE ADICANDRA PURNAWAN, S.H.
NIP. 19780831 200212 1 003

TERKENDALI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT KELAS II
NOMOR : W18-U5/ 90 /KP.01.2/7/2020

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PADA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksankan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2015-2019) dan rencana pembangunan jangka panjang tahun (2010-2035) perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II.

b. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis Pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II;

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2985, Tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Republik Indonesia.
4. Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang RI Nomor 49 tahun 2009.
5. Peratutan pemerintah RI Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden RI Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI.
7. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
8. Peraturan Presiden RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
9. Instuksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
10. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan korupsi.
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT KELAS II TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PADA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT KELAS II.**

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II Nomor W18-U5/729/KP.01.2/5/2020 Tanggal 29 Mei 2020 tentang Penunjukan Tim Penyusun Rencana Strategis pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II.

KEDUA : Menunjuk Tim untuk melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagaimana termuat dalam lampiran surat keputusan ini.

KETIGA : Tim Penyusun Rencana Setrategis Pengadilan Negeri Tanah Grogot melaporkan hasil – hasil penyusunan Rencana Strategis kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 07 Juli 2020

KETUA,

BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H.
NIP. 19750207 200112 1 004

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II
Nomor : W18-U5/ 351/KP.01.2/7/2020
Tanggal : 07 Juli 2020

PENUNJUKAN TIM
PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PADA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT KELAS II

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H.	KETUA	PEMBINA
2.	SUHARYANTI, S.H.	WAKIL KETUA	KOORDINATOR TIM
3.	SITI HAJAR, S.H.	WAKIL PANITERA	PENANGGUNG JAWAB BIDANG KEPANITERAAN
4.	SUGIANTO, S.H.	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB BIDANG KESEKRETARIATAN
5.	ZAINUDIN, S.H.	Plt. KASUBBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN	SEKRETARIS
6.	RAHMAT INDERA SATRYA, S.H.	HAKIM	ANGGOTA
7.	JEKSON SAGALA, S.H.	PANITERA MUDA PIDANA	ANGGOTA
8.	TALHAH, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	ANGGOTA
9.	SUNAR BASKORO	PANITERA MUDA PERDATA	ANGGOTA
10.	MUHYIDIN, S.H.	KEPALA SUB. BAGIAN UMUM & KEUANGAN	ANGGOTA
11.	INDRA LESMANA	Plh. KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	ANGGOTA
12.	IRWAN D	BENDAHARA PENGELUARAN	ANGGOTA
13.	ABDUL MALIKUL FAHMI	TENAGA PPNPN	ANGGOTA
14.	FAJRI AGUS ASHAR	TENAGA PPNPN	ANGGOTA

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 07 Juli 2020

KETUA,

BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H.
NIP. 19660207 200112 1 004

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT KELAS II
STRUKTUR ORGANISASI

KETUA
MADE ADICANDRA PURNAWAN, S.H

WAKIL KETUA
-

HAKIM
- ROMI HARDHIKA, S.H.
- WISNHU ADI DHARMA, S.H.
- ANIS ZULHAMDI MUKHTAR, S.H.
- ADITYA CANDRA FATUROCHMAN, S.H.
- RAHMAT INDERA SATRYA, S.H.

PANITERA
KHALID, S.H.

- Panitera muda Pidana: JEKSON SAGALA, S.H.
  - GUNTUR ARIS PRABOWO, S.H.
  - DZAKY ADAM THAMRIN, S.H.
  - NUR AENAH MAGHVIRA, A.Md.A.B.
  - ANITA RAHAYU, SE (PPNPN)
- Panitera muda Perdata: SUNAR BASKORO, S.H.
  - ISMARIANSYAH
  - ABDUL MALIKUL FAHMI (PPNPN)
- Panitera muda Hukum: TALHAH, S.H.
  - TAOPIQURROHMAN (PPNPN)

Kelompok Fungsional Kepaniteraaan

Panitera Pengganti	Jurusita/ Jurusita Pengganti
SITI HAJAR, S.H.	ZAINUDIN, S.H. EMMA YUANITA, S.H. AGUS MUHARI

SEKRETARIS
SUGIANTO, S.H.

Ka. Subbag Kepegawaian, Tata Laksana & Organisasi	Ka. Subbag Umum & Keuangan	Ka. Subbag Perencanaan, Informasi Teknologi & Pelaporan
-	MUHYIDIN, S.H.	-
FAJRI AGUS ASHAR (PPNPN)	IRWAN D	
	TIBIN HUSNI (PPNPN)	
	FAJRIAH, S.Sos.I (PPNPN)	

KELOMPOK FUNGSIONAL KESEKRETARIATAN

Pranata Komputer/Ahli Pertama	Arsiparis Pelaksana/Terampil
FENDY KURNIAWAN KWAN, S.Kom.	ARJUDUS SA ANGKAT, Amd

SESUAI PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}}$ 100% **Catatan :** • Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan}}$ 100% **Catatan :** • Input adalah jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}}$ 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan

			Catatan : • Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.		Laporan Tahunan
4.		Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\textbf{Jumlah Perkara Perdata khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\textbf{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}}$ **100%** **Catatan :** • Input adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\textbf{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\textbf{Jumlah Perkara Diputus}}$ **100%** **Catatan :** • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Semester dan Laporan Tahunan

6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	**Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi** / **Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan** **100%** **Catatan :** • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Semester dan Laporan Tahunan
7.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	**Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi** / **Jumlah Perkara Pidana Anak** **100%** **Catatan :** • Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan dveris berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidan anak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	**Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan** / **Jumlah Responden Pencari Keadilan** **100%** **Catatan :** • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik		
9.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	**Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu** / **Jumlah Perkara Perdata yang Diputus** **100%** **Catatan :** • Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	**Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu** / **Jumlah Perkara Pidana yang Diputus** **100%** **Catatan :** • Untuk Pengadilan Tk.Pertama disampaikan kepada para pihak - Jumlah Putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus dan dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	**Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi** / **Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi** **100%**	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.		
12.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\textbf{Jumlah Perkara yang Diajukan secara Prodeo}}{\textbf{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}$ **100%** **Catatan :** • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\textbf{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\textbf{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}$ **100%**	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
14.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat		Panitera	Laporan Bulanan dan

		Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	**Jumlah Permohonan Layanan Hukum** / **Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**	**100%**		Laporan Tahunan
15.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	**Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata** / **Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan** **Catatan :** • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.	**100%**	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang Agung

Misi :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tanah Grogot
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tanah Grogot

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1.	Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi	Meningkatnya penyelesaian perkara	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100	100	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Perkara	100	-
		Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	100		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Perkara	100	-
		Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim	80		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	80	80	80	80	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama	Perkara	80	699.000,-

												dan banding yang tepat waktu			
		Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim	80		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90	80	80	80	80	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Perkara	80	750.000,-
		Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian	10		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25	10	10	10	10	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Perkara	10	-
		Prosentase kepuasan pencari keadilan terhadap putusan pengadilan	90		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	85	85	85	85	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Perkara	85	-
2.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak secara tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pengiriman salinan putusan kepada JPU dan terdakwa	Perkara	100	2.000.000,-
			100		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pengiriman salinan putusan kepada JPU dan terdakwa	Perkara	100	2.000.000,-

		Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian (PER DATA)	10		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	25	10	10	10	10	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Perkara	10	-
3.	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan	Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Perkara	100	-
		Prosentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling	98		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	100	100	100	100	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penanganan perkara banding di tingkat pertama	Perkara	100	-
		Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posbakum	100		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100	Layanan Pos Bantuan Hukum	Pos Bantuan Hukum	Jam Layanan	100	24.000.000
4.	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	85	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	90	90	90	90	90	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Eksekusi Putusan Pengadilan	Perkara	90	-

RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, bersama ini kami sampaikan Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Tanah grogot, yang merupakan ikhtisar Rencana Kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022 sebagaimana daftar terlampir.

Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022.

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : W18-U5/149/OT.01.2/I/2022

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	80
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	85
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	80
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	90

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MADE ADICANDRA PURNAWAN, S.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **NYOMAN GEDE WIRYA, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 09 Januari 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama
NYOMAN GEDE WIRYA, S.H., M.H.	**MADE ADICANDRA PURNAWAN, S.H.**
NIP. 19580320 198403 1 001	**NIP. 19780831 200212 1 003**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT KELAS II

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase Perkara Perdata Khusus yang Diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase perkara yang Tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	80
		Persentase Perkara yang Tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10
		Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan	85
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100

4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	90

Samarinda, 09 Januari 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama
NYOMAN GEDE WIRYA, S.H., M.H.	MADE ADICANDRA PURNAWAN, S.H.
NIP. 19580320 198403 1 001	NIP. 19780831 200212 1 003

No	Kegiatan	Anggaran	
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	4.034.845.000,-
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	10.000.000,-
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	42.270.000,-

Samarinda, 09 Januari 2023
Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot

MADE ADICANDRA PURNAWAN, S.H.
NIP. 19780831 200212 1 003

PENGUKURAN KINERJA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022
PADA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

No	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Realisasi	Keterangan
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	96	92	97	Realisasi = (Tr 1 + Tr 2 + Tr 3 + Tr 4)/4
		Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	100	0	0	0	0	0	-
		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	0	0	0	0	0	-
		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	Realisasi = (Tr 1 + Tr 2 + Tr 3 + Tr 4)/4
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	Realisasi = (Tr 1 + Tr 2 + Tr 3 + Tr 4)/4
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	0	80	0	97,85	88,93	Realisasi = (Tr II + Tr IV)/2
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	0	80	0	97,54	88,77	Realisasi = (Tr II + Tr IV)/2
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	85	0	99	0	99	99	Realisasi = (Tr II + Tr IV)/2
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100	100	Realisasi = (Tr 1 + Tr 2 + Tr 3 + Tr 4)/4
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	Realisasi = (Tr 1 + Tr 2 + Tr 3 + Tr 4)/4
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	0	0	0	0	0	-
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0	0	0	0	0	-
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	0	0	0	0	0	-
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100	100	Realisasi = (Tr 1 + Tr 2 + Tr 3 + Tr 4)/4
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	90	0	0	0	100	100	Realisasi = Triwulan Keempat

Tanah Grogot, 14 Januari 2023
Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot

MADE ADICANDRA PURNAWAN, S.H.
NIP. 197808312002121003

bangga melayani bangsa

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN INTERIM PENILAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT TRIWULAN IV 2022

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Penilaian Kinerja Interim Pengadilan Negeri Tanah Grogot disusun untuk memonitoring pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam melaksanakan target yang tetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Melalui penyusunan laporan ini perkembangan kinerja dengan target target yang telah ditetapkan dapat terukur dan jika ada kendala dalam pelaksanaanya dapat dianalisis untuk dilakukan tindak lanjut yang tepat.

Dasar Hukum Penyusunan Laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Laporan ini menggambarkan pengukuran kinerja yang bertolak pada Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2022 sebagai jelmaan dari visi misi Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Seyogyanya banyak target pada indikator kinerja utama/ perjanjian kinerja yang hanya dapat diukur pada akhir tahun, karena terkait dengan pelaksanaan survey dan statistik, namun upaya-upaya untuk mencapai kinerja tersebut sesungguhnya dilaksanakan secara berkesinambungan sejak triwulan pertama berjalan, sehingga Laporan ini relevan disusun dan diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menemukan permasalahan terkait pencapaian kinerja untuk ditindaklanjuti dengan tepat.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi harus menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi serta hubungan wewenang pelaporan.

Organisasi Mahkamah Agung RI didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI
2. Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

3. Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI
6. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Pada dasarnya tugas pokok dan fungsi Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dibagi 2 (dua) bagian besar, yaitu :

1. Menyelenggarakan administrasi di bidang teknis yudisial
2. Menyelenggarakan administrasi di bidang non teknis yudisial (administrasi umum)

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka struktur organisasi Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan sebagaimana tergambar dalam lampiran laporan ini, dengan rincian jabatan dan tugas pokok sebagai berikut :

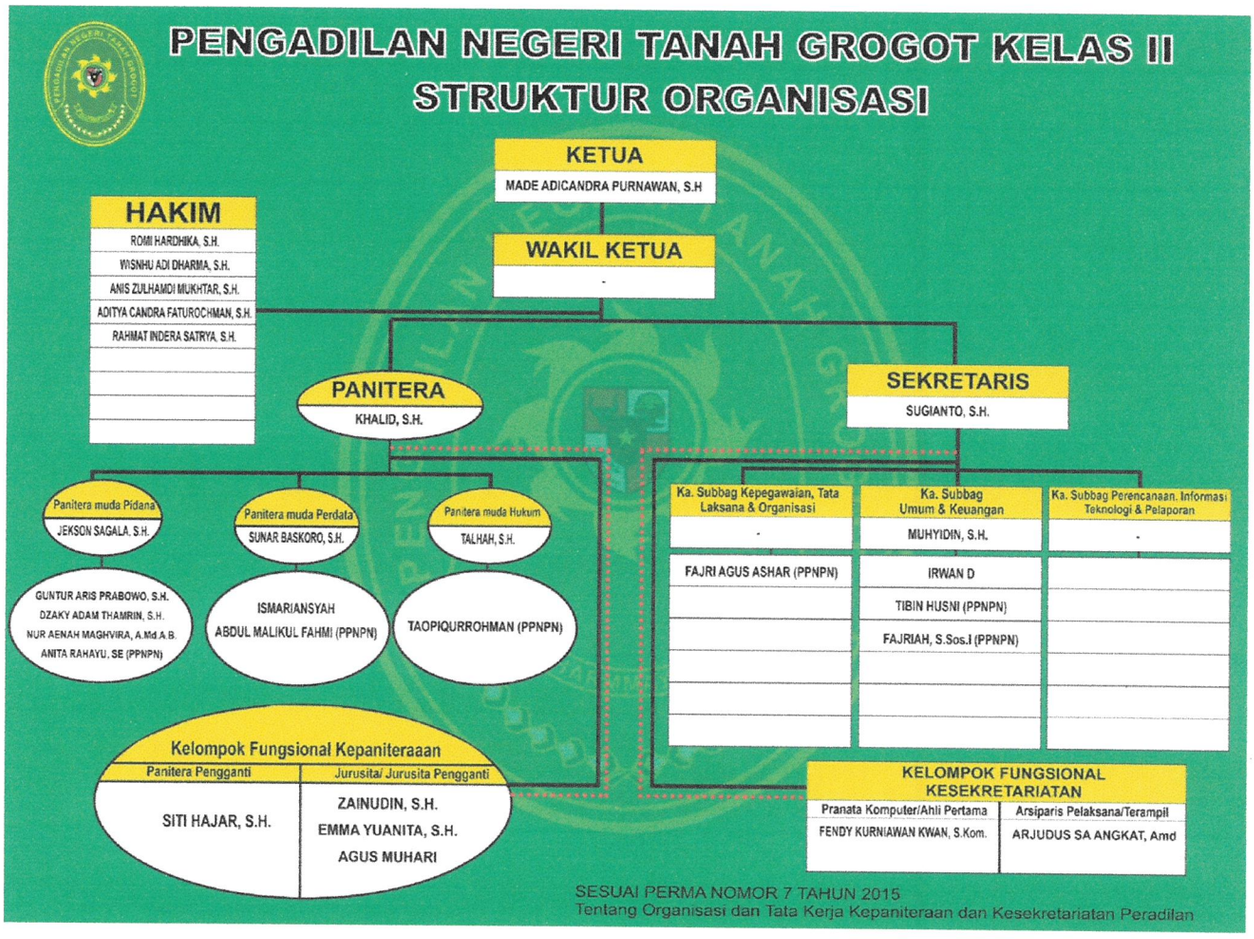

C. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Visi Pengadilan Negeri Tanah Grogot mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT YANG AGUNG"

Visi Pengadilan Negeri Tanah Grogot di atas, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.

Dalam cetak biru yang telah disusun oleh Mahkamah Agung dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung termasuk salah satunya adalah Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Pengadilan Tanah Grogot yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

Dalam rangka pencapaian visi, Pengadilan Negeri Tanah Grogot juga memperbaharui misinya agar mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya dengan lebih baik. Misi Pengadilan Negeri Tanah Grogot yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tanah Grogot
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada pencari keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tanah Grogot

Penjelasan keempat misi Badan Peradilan yang digagas, dalam rangka memastikan "**Terwujudnya Pengadilan Tanah Grogot yang Agung**" adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tanah Grogot

   Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional).12 Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap),maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

   Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada pencari keadilan

   Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan MA dan badan peradilan dibawahnya dalam hal ini, Pengadilan Negeri Tanah Grogot mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang

adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain.

Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh MA dan Badan Peradilan dibawahnya dalam hal ini termasuk Pengadilan Negeri Tanah Grogot, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial).

Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, MA dan badan peradilan dibawahnya dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanah Grogot, menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tanah Grogot

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan

mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot menetapkan 4 sasaran strategis yang mencakup 17 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun rincian IKU tersebut diuraikan sebagai berikut :

No	Sasaran	No.	Indikator Kinerja
Misi 1 : Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tanah Grogot			
1	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	1	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
Misi 2 : Memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada pencari keadilan			
2	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
		2	Persentase Perkara Perdata Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu
		3	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
		4	Persentase perkara pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu
		5	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
		6	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
		7	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
		8	Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan
Misi 3 : Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot			

3	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
		2	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
		3	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu
		4	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu
		5	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
Misi 4 : Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tanah Grogot			
4	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
		2	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
		3	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan, melalui target-target yang diperjanjikan maka akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan pada tahun tersebut. Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas, sehingga kinerja yang diperjanjikan pada tahun tersebut bias dijadikan prioritas untuk mendapatkan pembiayaan dan menjadi fokus prioritas dalam pencapaian kinerja.

Pengadilan Negeri Tanah Grogot menjadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam menetapkan sasaran pada Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2022. Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) Perjanjian Kinerja selaras dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2020-2024, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022, dan dokumen Anggaran

Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022. Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara Perdata Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase perkara pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10
		Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan	85
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	90

D. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Interim Penilaian Kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan dalam dokumen Laporan Interim Penilaian Kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Visi dan Misi

C. Landasan Hukum

D. Sistematika Penulisan

BAB II Pengukuran Kinerja

BAB III Perkembangan Hasil Pelaksanaan Tugas

BAB IV Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

BAB II
PENGUKURAN KINERJA

A. Pengukuran Kinerja berdasarkan IKU dan Perjanjian Kinerja

Pengukuran kinerja sebagai dasar evaluasi capaian kinerja mengacu pada Indikator Kinerja Utama sebagai Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Indikator yang ditetapkan berorientasi pada hasil dampak / Outcome dan benefit, bukan pada output sehingga pada umumnya Indikator tersebut dapat diukur secara valid pada akhir tahun berjalan, namun pada beberapa indikator yang dapat terukur sesuai dengan kondisi pada Triwulan IV kami tampilkan pada pencapaian Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	92	92	-
		Persentase Perkara Perdata Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	0	0	Pengadilan tidak menangani perkara perdata khusus
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	-
		Persentase perkara pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	-
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	97,54	121,93	-
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	97,85	122,31	-

		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	0	0	Perkara pidana anak yang masuk ke Pengadilan sulit diselesaikan dengan diversi.
		Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan	85	99	116,47	-
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	-
		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	0	0	Pengadilan tidak menangani perkara perdata khusus
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	-
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	-
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	0	0	Perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan sulit untuk

						diselesaikan melalui mediasi
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0	0	Tidak ada anggaran untuk melaksanakan kegiatan prodeo.
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	0	0	Tidak ada anggaran untuk melaksanakan kegiatan persidangan di luar gedung Pengadilan.
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	-
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	90	100	111	-

BAB III
PERKEMBANGAN HASIL PELAKSANAAN TUGAS

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagai acuan dalam menyusun perkembangan kinerja dalam laporan ini memiliki 4 sasaran dengan 17 indikator, sebagaimana di jelaskan pada bab sebelumnya bahwa sebagian besar indikator yang berorientasi pada hasil/dampak dapat secara valid diukur pada akhir tahun, namun seyogyanya upaya tersebut telah dilaksanakan sejak awal tahun dalam setiap sasaran pada IKU adalah sebagai berikut :

1. **Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

   Indikator 1 : Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
   Indikator 2 : Persentase Perkara Perdata Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu
   Indikator 3 : Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
   Indikator 4 : Persentase perkara pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu
   Indikator 5 : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
   Indikator 6 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
   Indikator 7 : Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
   Indikator 8 : Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan

   Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

   - Penyelesaian sisa perkara
   - Penyelesaian perkara yang tepat waktu
   - Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
   - Penyelesaian perkara pidana anak dengan diversi
   - Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

   Persentase penyelesaian perkara ditetapkan menjadi indikator untuk sebagai alat ukur rasio penyelesaian perkara yang diterima oleh Pengadilan. Sampai pada triwulan IV 2022, rata – rata penyelesaian perkara yang diterima oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot mencapai 100%. Untuk penyelesaian perkara anak dengan diversi masih mengalami kesulitan dikarenakan pihak yang terlibat di perkara lebih memilih untuk tetap melanjutkan perkara sampai ke persidangan. Kemudian tingkat ukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan pengadilan dapat diliat melalui seberapa banyak perkara yang telah diputus tidak mengajukan upaya hukum baik banding maupun kasasi.

2. **Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Indikator 1 : Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Indikator 2 : Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Indikator 3 : Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Indikator 4 : Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Indikator 5 : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- Isi putusan yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu
- Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Pengiriman salinan putusan merupakan indikator yang diukur agar dapat menilai perwujudan dari penyelesaian perkara yang efektif. Untuk penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan melalui mediasi masih cukup sulit, dikarenakan para pihak baik penggugat maupun tergugat enggan untuk memilih berdamai sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara.

3. **Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

Indikator 1 : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Indikator 2 : Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Indikator 3 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Untuk mewujudkan sasaran strategis Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- Perkara Prodeo yang diselesaikan.
- Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.
- Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Pembebasan biaya perkara, Sidang di luar gedung pengadilan dan layanan bantuan hukum merupakan salah satu upaya Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Tingkat Pertama dalam penguatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Untuk prodeo dan sidang di luar gedung pengadilan masih belum dapat dilakukan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot dikarenakan belum tersedianya anggaran untuk melaksanakan kedua kegiatan tersebut. Sedangkan Untuk layanan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah berjalan dengan baik.

4. **Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan**

Indikator 1 : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Untuk mewujudkan sasaran strategis Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara, karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak ada artinya jika pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan (non executable). Dalam praktiknya, proses eksekusi seringkali menghadapi kendala yang diakibatkan oleh banyak hal misalnya amar putusan yang kurang begitu jelas dalam menguraikan diktum perintah yang harus dilaksanakan, posisi ketua pengadilan sebagai pelaksana eksekusi yang seringkali mengalami conflict of interest karena ketua pengadilan juga adalah hakim, adanya upaya-upaya untuk menghambat proses eksekusi dari pihak termohon eksekusi, kesiapan aparatur pengadilan dan pihak keamanan dalam menghadapi ganguan di lapangan, termasuk juga kondisi hukum acara eksekusi yang selama ini menjadi sandaran dalam praktik sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2022

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 400302 PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	**4,118,567,000**	**0**	**3,758,904,169**	**349,728,282**	**4,108,632,451**	**99.76 %**	**9,934,549**
WA Program Dukungan Manajemen	4,118,567,000	0	3,758,904,169	349,728,282	4,108,632,451	99.76 %	9,934,549
WA.1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	4,031,567,000	0	3,672,109,528	349,728,282	4,021,837,810	99.76 %	9,729,190
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,031,567,000	0	3,672,109,528	349,728,282	4,021,837,810	99.76 %	9,729,190
EBA.962 Layanan Umum	2,635,000	0	2,635,000	0	2,635,000	100.00	0
051 Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah	2,635,000	0	2,635,000	0	2,635,000	100.00	0
051.0A PENANGANAN COVID-19 NON OPS	2,635,000	0	2,635,000	0	2,635,000	100.00	0
522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2,635,000	0	2,635,000	0	2,635,000	100.00	0
000079. Pengadaan Swab Anti gen / PCR	2,635,000	0	2,635,000	0	2,635,000	100.00	0
EBA.994 Layanan Perkantoran	4,028,932,000	0	3,669,474,528	349,728,282	4,019,202,810	99.76 %	9,729,190
001 Gaji dan Tunjangan	2,872,251,000	0	2,655,245,834	208,159,382	2,863,405,216	99.69 %	8,845,784
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan	2,872,251,000	0	2,655,245,834	208,159,382	2,863,405,216	99.69 %	8,845,784
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	1,094,649,000	0	1,018,167,320	76,102,380	1,094,269,700	99.97 %	379,300
000001. Belanja Gaji Pokok PNS	944,353,000	0	867,961,920	76,102,380	944,064,300	99.97 %	288,700
000002. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	78,298,000	0	78,239,140	0	78,239,140	99.92 %	58,860
000003. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	71,998,000	0	71,966,260	0	71,966,260	99.96 %	31,740
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	21,000	0	17,573	1,361	18,934	90.16 %	2,066
000004. Belanja Pembulatan Gaji PNS	17,000	0	14,809	1,361	16,170	95.12 %	830
000005. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	2,000	0	1,436	0	1,436	71.80 %	564
000006. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	2,000	0	1,328	0	1,328	66.40 %	672
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	65,172,000	0	59,639,590	4,541,100	64,180,690	98.48 %	991,310
000007. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	55,712,000	0	50,697,410	4,541,100	55,238,510	99.15 %	473,490
000008. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	4,730,000	0	4,486,310	0	4,486,310	94.85 %	243,690
000009. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	4,730,000	0	4,455,870	0	4,455,870	94.20 %	274,130
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	22,420,000	0	20,648,602	1,571,898	22,220,500	99.11 %	199,500

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2022

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 400302 PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

	Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000010. Belanja Tunj.Anak PNS	19,212,000	0	17,564,486	1,571,898	19,136,384	99.61 %	75,616
	000011. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1,604,000	0	1,544,914	0	1,544,914	96.32 %	59,086
	000012. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1,604,000	0	1,539,202	0	1,539,202	95.96 %	64,798
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	16,480,000	0	15,350,000	1,030,000	16,380,000	99.39 %	100,000
	000013. Belanja Tunjangan Struktural PNS	14,340,000	0	13,290,000	1,030,000	14,320,000	99.86 %	20,000
	000014. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	1,070,000	0	1,030,000	0	1,030,000	96.26 %	40,000
	000015. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	1,070,000	0	1,030,000	0	1,030,000	96.26 %	40,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,140,480,000	0	1,057,985,000	82,425,000	1,140,410,000	99.99 %	70,000
	000016. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)	319,450,000	0	319,440,000	0	319,440,000	100.00	10,000
	000017. Belanja Tunjangan Fungsional PNS	739,135,000	0	656,710,000	82,425,000	739,135,000	100.00	0
	000018. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	81,895,000	0	81,835,000	0	81,835,000	99.93 %	60,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	127,690,000	0	124,396,369	3,159,863	127,556,232	99.90 %	133,768
	000019. Belanja Tunjangan PPh PNS	88,210,000	0	84,960,677	3,159,863	88,120,540	99.90 %	89,460
	000020. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	22,790,000	0	22,768,746	0	22,768,746	99.91 %	21,254
	000021. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	16,690,000	0	16,666,946	0	16,666,946	99.86 %	23,054
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	63,658,000	0	57,139,380	4,272,780	61,412,160	96.47 %	2,245,840
	000022. Belanja Tunj Beras PNS	63,658,000	0	57,139,380	4,272,780	61,412,160	96.47 %	2,245,840
511129	Belanja Uang Makan PNS	211,675,000	0	184,857,000	24,695,000	209,552,000	99.00 %	2,123,000
	000023. Belanja Uang Makan PNS	211,675,000	0	184,857,000	24,695,000	209,552,000	99.00 %	2,123,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	16,606,000	0	13,095,000	910,000	14,005,000	84.34 %	2,601,000
	000024. Belanja Tunjangan Umum PNS	14,280,000	0	11,095,000	910,000	12,005,000	84.07 %	2,275,000
	000025. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1,285,000	0	1,275,000	0	1,275,000	99.22 %	10,000
	000026. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1,041,000	0	725,000	0	725,000	69.64 %	316,000
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	113,400,000	0	103,950,000	9,450,000	113,400,000	100.00	0
	000027. Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim Karir	113,400,000	0	103,950,000	9,450,000	113,400,000	100.00	0
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,156,681,000	0	1,014,228,694	141,568,900	1,155,797,594	99.92 %	883,406

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2022

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Satuan Kerja : 400302 PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
002.0A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	369,775,000	0	320,028,420	49,695,301	369,723,721	99.99 %	51,279
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	284,258,000	0	240,626,301	43,596,501	284,222,802	99.99 %	35,198
000028. Langganan Koran dan Air Minum	11,362,000	0	9,714,301	1,612,501	11,326,802	99.69 %	35,198
000029. THR Pramubakti	6,560,000	0	6,560,000	0	6,560,000	100.00	0
000030. THR Satpam	7,216,000	0	7,216,000	0	7,216,000	100.00	0
000031. THR Pengemudi / Driver	7,216,000	0	7,216,000	0	7,216,000	100.00	0
000032. Satpam	86,592,000	0	72,160,000	14,432,000	86,592,000	100.00	0
000033. Pengemudi / Driver	86,592,000	0	72,160,000	14,432,000	86,592,000	100.00	0
000034. Pramubakti	78,720,000	0	65,600,000	13,120,000	78,720,000	100.00	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	22,216,000	0	21,856,119	355,000	22,211,119	99.98 %	4,881
000035. Keperluan Sehari-hari Perkantoran Lainnya	22,216,000	0	21,856,119	355,000	22,211,119	99.98 %	4,881
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	63,301,000	0	57,546,000	5,743,800	63,289,800	99.98 %	11,200
000036. Keperluan Sehari-hari Perkantoran / ATK	63,301,000	0	57,546,000	5,743,800	63,289,800	99.98 %	11,200
002.0B LANGGANAN DAYA DAN JASA	284,091,000	0	256,222,892	27,859,856	284,082,748	100.00	8,252
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	181,380,000	0	165,667,145	15,706,500	181,373,645	100.00	6,355
000037. Lisensi Video Conference	2,700,000	0	2,695,000	0	2,695,000	99.81 %	5,000
000038. Langganan Internet / Astinet	178,680,000	0	162,972,145	15,706,500	178,678,645	100.00	1,355
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10,650,000	0	9,325,300	1,324,500	10,649,800	100.00	200
000039. Biaya Pengiriman Surat	10,650,000	0	9,325,300	1,324,500	10,649,800	100.00	200
522111 Belanja Langganan Listrik	85,191,000	0	76,329,352	8,861,152	85,190,504	100.00	496
000040. Langganan Listrik	85,191,000	0	76,329,352	8,861,152	85,190,504	100.00	496
522112 Belanja Langganan Telepon	1,058,000	0	839,546	217,464	1,057,010	99.91 %	990
000041. Langganan Telepon	1,058,000	0	839,546	217,464	1,057,010	99.91 %	990
522113 Belanja Langganan Air	3,957,000	0	3,106,549	850,240	3,956,789	99.99 %	211
000042. Langganan Air	3,957,000	0	3,106,549	850,240	3,956,789	99.99 %	211
522141 Belanja Sewa	1,855,000	0	955,000	900,000	1,855,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2022

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 400302 PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000043. Langganan Web Hosting	1,855,000	0	955,000	900,000	1,855,000	100.00	0
002.0C PEMELIHARAAN KANTOR	354,546,000	0	308,450,777	45,626,653	354,077,430	99.87 %	468,570
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	203,112,000	0	174,892,146	28,124,954	203,017,100	99.95 %	94,900
000044. Pemeliharaan Gedung Kantor	190,687,000	0	169,252,055	21,359,954	190,612,009	99.96 %	74,991
000045. Pemeliharaan Halaman	12,425,000	0	5,640,091	6,765,000	12,405,091	99.84 %	19,909
523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	52,380,000	0	51,620,300	719,727	52,340,027	99.92 %	39,973
000046. Pemeliharaan Rumah Dinas (7 UNIT)	52,380,000	0	51,620,300	719,727	52,340,027	99.92 %	39,973
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	99,054,000	0	81,938,331	16,781,972	98,720,303	99.66 %	333,697
000047. Bahan Bakar Genset	1,600,000	0	1,595,070	0	1,595,070	99.69 %	4,930
000048. Inventaris Kantor	2,320,000	0	1,245,000	1,007,272	2,252,272	97.08 %	67,728
000049. Pemeliharaan Printer	9,000,000	0	4,006,000	4,875,000	8,881,000	98.68 %	119,000
000050. Pemeliharaan PC dan Notebook	12,450,000	0	9,614,000	2,820,000	12,434,000	99.87 %	16,000
000051. Pemeliharaan AC Split	12,000,000	0	8,051,727	3,942,700	11,994,427	99.95 %	5,573
000052. Pemeliharaan Genset	5,000,000	0	4,986,727	0	4,986,727	99.73 %	13,273
000053. Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	48,734,000	0	46,720,277	1,938,000	48,658,277	99.84 %	75,723
000054. Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	7,950,000	0	5,719,530	2,199,000	7,918,530	99.60 %	31,470
002.0D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	55,800,000	0	49,200,000	6,600,000	55,800,000	100.00	0
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	16,200,000	0	16,200,000	0	16,200,000	100.00	0
000055. Pengadaan Pakaian Dinas CPNS	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	100.00	0
000056. Pengadaan Pakaian Kerja PPNPN	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
000057. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim	11,200,000	0	11,200,000	0	11,200,000	100.00	0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	39,600,000	0	33,000,000	6,600,000	39,600,000	100.00	0
000058. Honor Pengelola PNBP	3,600,000	0	3,000,000	600,000	3,600,000	100.00	0
000059. Honor Kuasa Pengguna Anggaran	9,000,000	0	7,500,000	1,500,000	9,000,000	100.00	0
000060. Honor PPSPM	7,800,000	0	6,500,000	1,300,000	7,800,000	100.00	0
000061. Honor Bendahara Pengeluaran	7,200,000	0	6,000,000	1,200,000	7,200,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2022

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 400302 PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000062. Honor Pengelola Keuangan (Operator SIMAK BMN dan SAIBA)	12,000,000	0	10,000,000	2,000,000	12,000,000	100.00	0
002.0E PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN	1,550,000	0	1,350,000	200,000	1,550,000	100.00	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	1,150,000	0	1,150,000	0	1,150,000	100.00	0
000063. Belanja Bahan Spanduk / Dokumentasi	150,000	0	150,000	0	150,000	100.00	0
000064. Snack / Kudapan	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	400,000	0	200,000	200,000	400,000	100.00	0
000065. Jasa Rohaniawan	400,000	0	200,000	200,000	400,000	100.00	0
002.0F RAPAT KOORDINASI INTERNAL	4,764,000	0	4,632,564	0	4,632,564	97.24 %	131,436
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	4,764,000	0	4,632,564	0	4,632,564	97.24 %	131,436
000066. Belanja Bahan	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
000067. Snack / Kudapan	4,464,000	0	4,332,564	0	4,332,564	97.06 %	131,436
002.0G KONSULTASI TINGKAT BANDING	31,540,000	0	31,396,894	0	31,396,894	99.55 %	143,106
522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	180,000	0	180,000	0	180,000	100.00	0
000068. Biaya Rapid Test / Swab Antigen	180,000	0	180,000	0	180,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,360,000	0	31,216,894	0	31,216,894	99.54 %	143,106
000069. Penginapan	8,800,000	0	8,709,094	0	8,709,094	98.97 %	90,906
000070. Uang Harian	13,760,000	0	13,760,000	0	13,760,000	100.00	0
000071. Transportasi Riil	8,800,000	0	8,747,800	0	8,747,800	99.41 %	52,200
002.0H KONSULTASI KE KPPN DAN KPKNL	22,970,000	0	16,021,647	6,888,000	22,909,647	99.74 %	60,353
522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	50,000	0	0	0	0	0.00 %	50,000
000072. Biaya Rapid Test / Swab Antigen	50,000	0	0	0	0	0.00 %	50,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22,920,000	0	16,021,647	6,888,000	22,909,647	99.95 %	10,353
000073. Penginapan	3,140,000	0	2,311,647	818,000	3,129,647	99.67 %	10,353
000074. Uang Harian	11,180,000	0	7,810,000	3,370,000	11,180,000	100.00	0
000075. Transportasi Riil	8,600,000	0	5,900,000	2,700,000	8,600,000	100.00	0
002.0I PENANGANAN COVID 19	14,365,000	0	9,645,500	4,699,090	14,344,590	99.86 %	20,410

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2022

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Satuan Kerja : 400302 PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	13,800,000	0	9,345,500	4,440,000	13,785,500	99.89 %	14,500
000076. Pengadaan Masker, Hand Saniitizer, Vitamin dan Penambah Daya Tahan Tubuh	13,800,000	0	9,345,500	4,440,000	13,785,500	99.89 %	14,500
522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	565,000	0	300,000	259,090	559,090	98.95 %	5,910
000077. Penyemprotan Disinfektan	565,000	0	300,000	259,090	559,090	98.95 %	5,910
002.0J HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM	17,280,000	0	17,280,000	0	17,280,000	100.00	0
522141 Belanja Sewa	17,280,000	0	17,280,000	0	17,280,000	100.00	0
000078. Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim	17,280,000	0	17,280,000	0	17,280,000	100.00	0
WA.1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	87,000,000	0	86,794,641	0	86,794,641	99.76 %	205,359
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	87,000,000	0	86,794,641	0	86,794,641	99.76 %	205,359
EBB.951 Layanan Sarana Internal	57,000,000	0	56,825,000	0	56,825,000	99.69 %	175,000
052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	37,000,000	0	36,850,000	0	36,850,000	99.59 %	150,000
052.0A Pengadaan Alat Pengolah Data	37,000,000	0	36,850,000	0	36,850,000	99.59 %	150,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37,000,000	0	36,850,000	0	36,850,000	99.59 %	150,000
000081. PC Kepaniteraan	27,000,000	0	26,950,000	0	26,950,000	99.81 %	50,000
000082. Printer	10,000,000	0	9,900,000	0	9,900,000	99.00 %	100,000
053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	20,000,000	0	19,975,000	0	19,975,000	99.88 %	25,000
053.0A Pengadaan sarana Disabilitas Pengadilan	20,000,000	0	19,975,000	0	19,975,000	99.88 %	25,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20,000,000	0	19,975,000	0	19,975,000	99.88 %	25,000
000083. Pengadaan sarana Disabilitas Pengadilan	20,000,000	0	19,975,000	0	19,975,000	99.88 %	25,000
EBB.971 Layanan Prasarana Internal	30,000,000	0	29,969,641	0	29,969,641	99.90 %	30,359
051 Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	30,000,000	0	29,969,641	0	29,969,641	99.90 %	30,359
051.0A Pengadaan Prasarana Disabilitas Pengadilan	30,000,000	0	29,969,641	0	29,969,641	99.90 %	30,359
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	30,000,000	0	29,969,641	0	29,969,641	99.90 %	30,359
000080. Pengadaan Prasarana Disabilitas Pengadilan	30,000,000	0	29,969,641	0	29,969,641	99.90 %	30,359

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2022

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Satuan Kerja : 400303 PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	**42,296,000**	**0**	**38,845,460**	**3,425,000**	**42,270,460**	**99.94 %**	**25,540**
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	42,296,000	0	38,845,460	3,425,000	42,270,460	99.94 %	25,540
BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	42,296,000	0	38,845,460	3,425,000	42,270,460	99.94 %	25,540
AEA Koordinasi	1,500,000	0	450,000	1,050,000	1,500,000	100.00	0
AEA.001 Percepatan Penyelesaian Perkara	1,500,000	0	450,000	1,050,000	1,500,000	100.00	0
052 Dukungan Penyelesaian Perkara	1,500,000	0	450,000	1,050,000	1,500,000	100.00	0
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	1,500,000	0	450,000	1,050,000	1,500,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,500,000	0	450,000	1,050,000	1,500,000	100.00	0
000001. Kimwasmat	1,500,000	0	450,000	1,050,000	1,500,000	100.00	0
BCA Perkara Hukum Perseorangan	16,796,000	0	15,995,460	775,000	16,770,460	99.85 %	25,540
BCA.U08 Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	16,796,000	0	15,995,460	775,000	16,770,460	99.85 %	25,540
051 Pendaftaran Berkas Perkara	9,705,000	0	9,693,000	0	9,693,000	99.88 %	12,000
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	9,705,000	0	9,693,000	0	9,693,000	99.88 %	12,000
521211 Belanja Bahan	2,060,000	0	2,060,000	0	2,060,000	100.00	0
000002. Penggandaan dan penjilidan berkas perkara	2,060,000	0	2,060,000	0	2,060,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	7,645,000	0	7,633,000	0	7,633,000	99.84 %	12,000
000003. Alat Tulis Kantor	7,645,000	0	7,633,000	0	7,633,000	99.84 %	12,000
053 Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.	2,760,000	0	2,351,960	400,000	2,751,960	99.71 %	8,040
053.0A TANPA SUB KOMPONEN	2,760,000	0	2,351,960	400,000	2,751,960	99.71 %	8,040
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	260,000	0	251,960	0	251,960	96.91 %	8,040
000005. Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	260,000	0	251,960	0	251,960	96.91 %	8,040
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,500,000	0	2,100,000	400,000	2,500,000	100.00	0
000006. Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	2,500,000	0	2,100,000	400,000	2,500,000	100.00	0
055 Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa	2,715,000	0	2,363,000	350,000	2,713,000	99.93 %	2,000
055.0A TANPA SUB KOMPONEN	2,715,000	0	2,363,000	350,000	2,713,000	99.93 %	2,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2022

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Satuan Kerja : 400303 PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	15,000	0	13,000	0	13,000	86.67 %	2,000
000009. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	15,000	0	13,000	0	13,000	86.67 %	2,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,700,000	0	2,350,000	350,000	2,700,000	100.00	0
000010. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	2,700,000	0	2,350,000	350,000	2,700,000	100.00	0
056 Minutasi/Upaya hukum	645,000	0	620,000	25,000	645,000	100.00	0
056.0A TANPA SUB KOMPONEN	645,000	0	620,000	25,000	645,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	645,000	0	620,000	25,000	645,000	100.00	0
000011. Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	645,000	0	620,000	25,000	645,000	100.00	0
057 Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama	521,000	0	519,500	0	519,500	99.71 %	1,500
057.0A TANPA SUB KOMPONEN	521,000	0	519,500	0	519,500	99.71 %	1,500
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	21,000	0	19,500	0	19,500	92.86 %	1,500
000012. Pengiriman Salinan Putusan	21,000	0	19,500	0	19,500	92.86 %	1,500
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	500,000	0	500,000	0	500,000	100.00	0
000013. Pemberitahuan Proses Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	250,000	0	250,000	0	250,000	100.00	0
000014. Pemberitahuan Putusan Banding	250,000	0	250,000	0	250,000	100.00	0
058 Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	450,000	0	448,000	0	448,000	99.56 %	2,000
058.0A TANPA SUB KOMPONEN	450,000	0	448,000	0	448,000	99.56 %	2,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	100,000	0	98,000	0	98,000	98.00 %	2,000
000015. Pengiriman Berkas Kasasi dan Peninjauan Kembali	100,000	0	98,000	0	98,000	98.00 %	2,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	350,000	0	350,000	0	350,000	100.00	0
000016. Pemberitahuan Proses Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Jaksa/Terdakwa/Penasihat Hukum	150,000	0	150,000	0	150,000	100.00	0
000017. Pemberitahuan Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali	200,000	0	200,000	0	200,000	100.00	0
QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	24,000,000	0	22,400,000	1,600,000	24,000,000	100.00	0
QBA.032 Pos Bantuan Hukum	24,000,000	0	22,400,000	1,600,000	24,000,000	100.00	0
051 Pos Bantuan Hukum	24,000,000	0	22,400,000	1,600,000	24,000,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2022

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Satuan Kerja : 400303 PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
051.0A Pos Bantuan Hukum	24,000,000	0	22,400,000	1,600,000	24,000,000	100.00	0
522131 Belanja Jasa Konsultan	24,000,000	0	22,400,000	1,600,000	24,000,000	100.00	0
000018. Honor Advokat / Pengacara Piket	24,000,000	0	22,400,000	1,600,000	24,000,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

BAB IV

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Dari seluruh indikator pada Sasaran Strategis ini berikut adalah permasalahan dan upaya pemecahan masalah.

Permasalahan :

- Terdapat tantangan dalam melakukan kegiatan eksekusi putusan pengadilan untuk perkara perdata gugatan, khususnya dalam hal pengamanan hakim dan aparatur pengadilan lainnya.

Upaya Pemecahan Masalah :

- Dilakukan koordinasi dan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum lainnya seperti kepolisian untuk meminta bantuan pengamanan dalam membantu melaksanan eksekusi putusan pengadilan.

Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Dari seluruh indikator pada sasaran strategis ini berikut adalah permasalahan dan upaya pemecahan masalah.

Permasalahan :

- Penyelesaian perkara anak melalui diversi yang masih sulit untuk dilakukan.

Upaya Pemecahan Masalah :

- Mendorong hakim untuk mengikuti diklat/pelatihan atau sertifikasi terkait penyelesaian perkara anak melalui diversi.

Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Dari seluruh indikator pada sasaran strategis ini berikut adalah permasalahan dan upaya pemecahan masalah.

Permasalahan :

- Penyelesaian perkara perdata melalui mediasai masih sulit untuk dilakukan.

Upaya Pemecahan Masalah :

- Mendorong Hakim untuk mengikuti diklat/pelatihan atau sertifikasi terkait penyelesaian perkara perdata melalui mediasi.
- Melakukan Monev Mediator untuk memantau kinerja Mediator dalam penyelesaian perkara melalui mediasi.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Dari seluruh indikator pada sasaran strategis ini berikut adalah permasalahan dan upaya pemecahan masalah.

Permasalahan :

- Tidak tersedianya anggaran untuk melakukan kegiatan perkara prodeo dan sidang di luar gedung pengadilan.

Upaya Pemecahan Masalah :

- Melakukan permintaan anggaran untuk kegiatan prodeo dan sidang di luar gedung pengadilan untuk tahun anggaran 2024.

BAB V
PENUTUP

Laporan Interim Penilaian Kinerja Triwulan IV Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2022 ini merupakan salah satu alat monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja di tahun berjalan, kendati sebagian besar target dari indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2022 sebagian besar belum dapat diukur secara valid dikarenakan ada beberapa permasalahan yang tidak dapat diselesaikan sehingga membuat beberapa indikator pada sasaran strategis sulit untuk direalisasikan.

Mengingat upaya pencapaian kinerja merupakan ikhtiar yang berkesinambungan maka pemantauan per triwulan tetap relevan dilakukan demi tercapainya kinerja yang diharapkan di akhir tahun.

Demikian Laporan Kinerja Interim Triwulan IV disusun, diharapkan mampu memberikan manfaat sebagaimana mestinya.

Tanah Grogot, 24 Januari 2023
Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot

MADE ADICANDRA PURNAWAN, S.H.
NIP. 197602072001121004